

**BENTUK PERCERAIAN NIKAH SIRI DI DESA
PRINGGOWIRAWAN, KECAMATAN SUMBERBARU,
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
BAGAS RIO ADI S.
NIM : 223206050025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2024**


**BENTUK PERCERAIAN NIKAH SIRI DI DESA
PRINGGOWIRAWAN, KECAMATAN SUMBERBARU,
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)
Pascasarjana Hukum Keluarga

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
2. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

BAGAS RIO ADI S.
NIM : 223206050025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2024**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul: “Bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam, yang ditulis oleh Bagas Rio Adi S. telah disetujui untuk diuji dalam forum ujian tesis.

Jember, 29 Mei 2024


Pembimbing I



Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.
NIP. 197311052002121002

Jember, 29 Mei 2024

Pembimbing II




Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
NIP. 197706092008011012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember
M B E R


PENGESAHAN


Tesis dengan judul: "Bentuk Percerain Nikah Siri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember)", yang ditulis oleh Bagas Rio Adi S ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari senin 03 Juni 2024, dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom. 

2. Anggota :

a. Penguji Utama : Dr. Ishaq, M.Ag. 

b. Penguji I : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag. 

c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisal, M.Ag. 

Jember, 03 Juni 2024


Mengesahkan

Pascasarjana UIN KHAS Jember

Direktur,



Prof. Dr. Much Cholib, S.Ag., M.M.

NIP. 197107272002121003 

ABSTRAK

Bagas Rio Adi S, 2024. Bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam

Kata Kunci: Bentuk perceraian nikah siri, Perceraian nikah siri yang terjadi di desa Pringgowirawan

Kasus yang terjadi di Desa Pringgowirawan, yakni beberapa orang tua menjadikan nikah siri sebagai persyaratan diterimanya lamaran bagi anak dan calon menantunya yang ingin melakukan prosesi tunangan, dan nikah siri tersebut dilakukan berbarengan dengan dilangsungkan prosesi tunangan. Penyebab orang tua melakukan hal tersebut, karena khawatir anaknya berbuat dosa atau bahkan terjerumus ke perzinahan ketika terlalu lama bertunangan. Faktor penyebab mereka tunangan lama adalah karena sama-sama menempuh studi pendidikan dan sebagainya. Namun yang terjadi, mereka yang tunangan langsung nikah siri banyak yang lanjut ke jenjang pernikahan yang secara sah tercatat di KUA, akan tetapi ada juga yang tidak sampai lanjut ke jenjang tersebut (pertunangan gagal).

Namun kegagalan pertunangan hanya diwakilkan kepada seseorang yang telah dipercayai oleh pihak yang ingin menggagalkan pertunangan (baik pihak pria atau wanita), tanpa memutuskan perkawinan siri yang telah sah dilakukan sebelumnya, karena pada dasarnya jatuhnya perceraian dalam hukum Islam adalah dengan ucapan talak dari suami. Maka seharusnya untuk menggagalkan pertunangan sekaligus nikah siri tersebut yaitu dengan pihak laki-laki menjatuhkan kata talak, karena jika tidak menjatuhkan kata talak maka perempuan tersebut tetap menjadi istri sah secara agama Islam.

Fokus penelitian ini meliputi: 1). Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan. 2). Bagaimana bentuk perceraian nikah siri di Desa pringgowirawan perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian ini meliputi: 1). Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan. 2). Untuk mengetahui bagaimana bentuk perceraian nikah siri di Desa pringgowirawan perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan (Field Research) dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian pola perceraian nikah siri yang terjadi di Desa Pringgowirawan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan adalah sebagai berikut: 1). Pertengkaran. 2). Karena sudah bosan. 3). Perselisihan antara kedua orang tua. 4). Tidak cocok terhadap pilihan orang tua dari hasil perjodohan. Sedangkan pola perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan adalah sebagai berikut: 1). Talak tawliki. 2). Talak khulu'. 3). Talak mubasyir.

ABSTRACT

Bagas Rio Adi S., 2024. "Forms of divorce in unregistered marriage in Pringgowirawan Village, Sumberbaru District, Jember Regency from Islamic Law Perspective

Keywords: Forms of Siri Marriage Divorce, Siri Marriage Divorce that occurs in Pringgowirawan village.

The case occurred in Pringgowirawan Village, where some parents made *siri* marriage a requirement for the acceptance of proposals for their children and prospective sons-in-law who wanted to carry out an engagement procession, and the *siri* marriage was carried out simultaneously with the engagement procession. The reason why parents do *siri* because they were worried their children would sin or even commit adultery if they were engaged for too long. The factor caused them to be engaged for a long time because they were both studying education and etc. However, many of those who are engaged in *siri* marriage immediately continued to the level of marriage registered at the *KUA* legally, but there were also those who do not continue to that level (failed engagement).

However, the failure of the engagement was only represented by someone who has been trusted by the party who wants to fail the engagement (either the man or the woman), without breaking the *siri* marriage that has been legally carried out before, because basically the fallout of divorce in Islamic law used word *talak* from the husband. The way to thwart an engagement and *siri* marriage was by the man deciding on the word *talak*, because if he did not give *talak* then the woman remained his legal wife in Islam.

The focus of this research includes: 1). What factors cause *siri* marriage divorce in Pringgowirawan Village. 2). How is the form of *siri* marriage divorce in Pringgowirawan Village from the perspective of Islamic Law.

The objectives of this study include: 1). To find out the factors caused divorce of *siri* marriage in Pringgowirawan Village. 2). To find out the forms of *siri* marriage divorce in Pringgowirawan Village from the perspective of Islamic Law.

The type of research was qualitative research using field research approach. Meanwhile, the data collection method was collected by interview, observation, and documentation. Then the data was analyzed by reducing the data, presenting the data then drawing conclusions.

The results of the research on the form of *siri* marriage divorce occurred in Pringgowirawan Village regarding the factors caused *siri* marriage divorce in Pringgowirawan Village were as follows: 1). Quarrel. 2). Felt bored. 3). Disputes between parents. 4). Not satisfied for the choice of parents from the engagement results. Meanwhile, the forms of *siri* marriage divorce in Pringgowirawan Village were as follows: 1). Tawliki Talak. 2). Khulu' Talak. 3). Mubashi Talak.

ملخص البحث

باجاس ريو آدي س.، ٢٠٢٤. شكل الطلاق في الزواج غير المسجل في قرية برينغويراوان، منطقة سمبارو، مقاطعة جيمبر من منظور الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: نمط الطلاق الزوجي السري، الطلاق الزوجي السري الذي حدث في قرية برينغويراوان

الحالة التي حدثت في قرية برينغويراوان هي أن العديد من الآباء جعلوا الزواج السري شرطًا لقبول طلبات أطفالهم وأصهارهم المستقبلين الذين يرغبون في تنفيذ موكب الخطوبة، وتم إجراء الزواج غير المسجل في نفس الوقت الذي تم فيه الزواج. موكب الخطوبة. السبب وراء قيام الآباء بذلك هو أنهم يشعرون بالقلق من أن يرتكب أطفالهم خطيئة أو حتى يقعوا في الزنا إذا كانوا مخطوبين لفترة طويلة. السبب وراء خطوبتها لفترة طويلة هو أنها كانا يدرسان التعليم وما إلى ذلك. لكن ما يحدث هو أن الكثير ممن ينخرطون بشكل مباشر في الزواج السري يتقدمون إلى مستوى الزواج المسجل قانونيا في مكتب الشؤون الدينية، ولكن هناك أيضا من لا يتقدم إلى هذا المستوى (الخطوبة الفاشلة).

لكن فسخ الخطبة لا يفوض إلا لمن يثق به الطرف الذي يريد فسخ الخطوبة (سواء كان الرجل أو المرأة)، دون فسخ الزواج السري الذي كان صحيحا من قبل، لأن الطلاق في الشريعة الإسلامية هو في الأساس هو الطلاق من الزوج. لذا، لإحباط الخطبة والزواج السري، يجب على الرجل أن يقول طلق، لأنه إذا لم يتلفظ فستظل المرأة زوجته الشرعية حسب الإسلام.

ويشتمل محور هذا البحث على: (١). ما هي العوامل التي تسبب حالات الطلاق في الزواج السري في قرية برينغويراوان. (٢). ما هو نمط طلاق الزواج السري في قرية برينغويراوان من وجهة نظر مجمع الشريعة الإسلامية. ومن أهداف هذا البحث ما يلي: (١). لمعرفة العوامل المسببة لحالات الطلاق بالزواج السري في قرية برينغويراوان. (٢). لمعرفة نمط طلاق الزواج السري في قرية برينغويراوان من منظور مجمع الشريعة الإسلامية. هذا النوع من الأبحاث هو بحث نوعي يستخدم منهج الدراسة الميدانية (البحث الميداني) مع أساليب جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. ومن ثم يتم تحليل البيانات عن طريق تقليل البيانات وعرض البيانات ومن ثم استخلاص النتائج.

نتائج البحث عن نمط حالات طلاق الزواج السري التي تحدث في قرية برينغويراوان فيما يتعلق بالعوامل التي تسبب حالات طلاق الزواج السري في قرية برينغويراوان هي كما يلي: (١). قتال. (٢). لأنني أشعر بالملل. (٣). الخلاف بين الوالدين. (٤). غير مناسب لاختيار الوالدين لنتائج التوفيق. وفي الوقت نفسه، فإن نمط حالات الطلاق بالزواج السري في قرية برينغويراوان هو كما يلي: (١). الطلاق الممثل. (٢). الطلاق بسبب الفدية. (٣). الطلاق المباشر.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas banyaknya nikmat yang telah dikarunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul: “Bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam”. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rosul yang telah berhasil membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah.

Penulis dalam proses membuat dan menyusun tesis ini tentunya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, akan tetapi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa “manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah dan lupa”. Maka Penulis sadar bahwasannya tesis ini pastinya ada kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini sangat kami butuhkan.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan fasilitas dan layanan selama proses belajar di Pascasarjana.
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kemudahan layanan yang telah diberikan selama menempuh sama studi, sehingga kami dapat menyelesaikan strata dua ini (S2).

3. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas motivasi, dan kemudahan pelayanan selama masa studi.
4. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, karena telah membimbing kami dengan penuh dedikasi pada penelitian tesis ini. sehingga kami dapat menyelesaikan strata dua ini (S2).
5. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II pada penelitian tesis ini, yang telah membimbing kami dengan penuh dedikasi. sehingga kami dapat menyelesaikan strata dua ini (S2).
6. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar, membimbing dan membina kami selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh Staf Akademik Pascasarjana yang telah melayani kami dengan penuh kesabaran dalam proses mengurus keperluan administrasi kami dalam penyelesaian studi akhir ini.
8. Keluarga tercinta, khususnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan sepenuhnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
9. Istriku tercinta Ula Septi Farani, yang selalu mensupport dalam segala hal khususnya dalam perjuangan menyelesaikan Strata dua ini.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga (HK B), yang telah bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir.

11. Masyarakat dan Tokoh masyarakat Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Karena telah mau meluangkan waktunya dan juga telah menerima kami dengan baik dalam proses penelitian tesis ini.
12. Semua para pihak yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian tesis ini, baik berupa tenaga, pikiran atau bahkan juga materi. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Terlepas dari itu, penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritikan dan saran dari pembaca, bila mana ada kesalahan dari segi bahasa ataupun segi penulisan.

03 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bagas Rio Adi S.
NIM. 223206050025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Definisi Istilah.....	10
G. Sistematika Penulisan Penelitian	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori	28
C. Kerangka Konseptual	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49

B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Kehadiran Peneliti.....	50
D. Subyek Penelitian.....	51
E. Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Analisis Data.....	55
H. Keabsahan Data.....	56
I. Tahapan Penelitian	57
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	59
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	59
B. Paparan Data dan Analisis	61
C. Temuan Penelitian.....	72
BAB V PEMBAHASAN	75
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pernikahan Siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru	75
B. Pola Perceraian Pernikahan Siri di Desa Pringgowirawan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	77
C. Bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru perspektif hukum Islam	81
BAB VI PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4.1 Temua Penelitian.....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

A. Konsonan Tuggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es dengan titik atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik bawah
ض	Dad	ḍ	De dengan titik bawah
ط	Tho	Ṭ	Te dengan titik bawah
ظ	Zho	ẓ	Zet dengan titik bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gho	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof terbalik
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dommah	U	U
Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أِي	Kasrah dan waw	Au	a dan i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peminangan (khitbah) adalah pernyataan kehendak seseorang untuk mengadakan perkawinan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.¹ Maka khitbah tidak lain adalah sebagai muqaddimah dari pernikahan (prolog pernikahan) bagi mereka yang ini melangsungkan perkawinan.

Di Indonesia pasangan yang ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, kebanyakan dari mereka mengawalinya dengan prosesi lamaran atau tunangan, namun sebelum ke tahap tersebut biasanya terlebih dahulu diawali oleh prosesi peminangan.² Dalam hukum positif Indonesia ketentuan tentang peminangan telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 bab I tentang ketentuan umum dan pasal 11, 12 dan 13 bab III tentang peminangan.

Adapun definisi peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah: serangkaian kegiatan atau upaya untuk menuju ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita.³ Sedangkan lamaran atau tunangan adalah saling berjanji atau bersepakat untuk menjadi sepasang suami istri, yang biasanya janji tersebut diucapkan di depan banyak orang dengan melibatkan beberapa keluarga besar dari pihak pria dan wanita.

¹ Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag., Dr. Jurna Petri Roszi, M.A “*Moderasi Bermazhab dalam Hukum Keluarga pada Masyarakat Sumatera Barat*” (Yogyakarta: Deepublish, 2024),Hlm 85.

² Amalia Nurfatimah, Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi, “*Tradisi Peminangan Perempuan Melamar Laki-laki Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, (Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022), Hal 54.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, pasal 1 bab I ketentuan umum.

Dalam prosesi lamaran atau tunangan kebiasaannya terdapat juga sebuah tradisi saling memberikan hadiah atau yang biasa dikenal dengan istilah “seserahan”, dalam tradisi Jawa istilah tersebut disebut dengan istilah “*peningset*” (pengikat), maksudnya sesuatu yang telah diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita ataupun sebaliknya adalah sebagai pengikat hubungan mereka, agar mereka tetap saling komitmen dengan hubungannya hingga ke jenjang pernikahan yang telah ditentukan.⁴

Meskipun prosesi lamaran atau pertunangan telah terlaksana, namun antara mereka masih belum menimbulkan akibat hukum, maksudnya belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka, tidak seperti hubungan perkawinan yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum dari perkawinan yaitu hak dan kewajiban masing-masing bagi mereka setelah melangsungkan perkawinan. Karena pada hakikatnya hubungan pertunangan atau lamaran tidak lain adalah hanya sebatas saling berjanji atau berkomitmen untuk menikah pada waktu yang telah ditentukan.⁵

Oleh karena itu masing-masing dari pihak pria maupun wanita masih memiliki hak kebebasan untuk melanjutkan atau bahkan memutuskan hubungan pertunangan atau lamaran tersebut (Kompilasi Hukum Islam pasal 13 ayat 1), namun tentunya kebebasan dalam memutuskan hubungan tersebut dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan tradisi setempat, agar supaya kerukunan antar keluarga masih tetap terjaga.

⁴ Oneng Sugiarta, *Menikah A Guide To Plan Your Perfect Wedding*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), Hal 14.

⁵ Kemenag Republik Indonesia, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, pasal 13 ayat 1.

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 13 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bab III tentang peminangan.⁶

“Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbiasa kerukunan dan saling menghargai”

Realita yang terjadi di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru sedikit berbeda dengan prosesi lamaran atau tunangan seperti biasanya. Di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru terdapat beberapa pasangan yang melakukan prosesi lamaran atau tunangan langsung diiringi dengan nikah siri, yaitu terdapat 22 pasangan yang bertunangan dengan langsung nikah siri, adapun perinciannya sebagai berikut: Dusun Krajan = 5 pasangan⁷, Dusun Wedusan = 3 pasangan⁸, Dusun Sumberuling = 9 pasangan⁹, Dusun Racekan = 2 pasangan¹⁰, Dusun Sumberkijing = 3 pasangan¹¹

Hal ini semua tentunya tidak lepas dari peran kedua orang tua, karena kedua orang tua yang mengatur berjalannya prosesi lamaran atau tunangan tersebut. Adapun alasan orang tua melakukan hal tersebut adalah karena mereka khawatir akan anaknya berbuat dosa atau bahkan terjerumus ke perzinahan. Maka dengan alasan tersebut terkadang orang tua di Desa Pringgowirawan sampai mensyaratkan untuk menikah siri terlebih dahulu bagi anak dan calon menantunya yang ingin melangsungkan lamaran atau pertunangan, sebelum menikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama. Dan

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, pasal 13 bab III peminangan.

⁷ Aseh, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 03 Mei 2024.

⁸ Paiman, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 07 Mei 2024.

⁹ Rijo, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 07 Mei 2024.

¹⁰ Mulyadi, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 13 Mei 2024.

¹¹ Matromli, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 15 Mei 2024.

secara kebiasaannya di Desa Pringgowirawan nikah siri tersebut dilakukan berbarengan ketika prosesi lamaran atau pertunangan dilangsungkan, hal demikian bertujuan agar supaya nikah siri tersebut juga dapat disaksikan oleh beberapa orang yang ada dalam acara prosesi lamaran atau tunangan.¹²

Faktor lain yang mempengaruhi orang tua di Desa Pringgowirawan menjadikan nikah siri sebagai syarat diterimanya lamaran atau tunangan bagi anak dan calon menantunya yang ingin menjalin hubungan tunangan adalah karena jangka waktu lamaran atau tunangan relatif lama untuk menuju ke jenjang pernikahan yang secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama, hal yang menyebabkan mereka lamaran atau bertunangan lama adalah karena masih sama-sama menyelesaikan studi pendidikan.

Akan tetapi meskipun mereka telah menikah siri, bukan berarti mereka bebas melakukan hal apapun selayaknya suami istri yang secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama, namun mereka hanya di perbolehkan melakukan hal-hal selayaknya orang lamaran atau bertunangan sebagaimana umumnya. Dan ketentuan-ketentuan tersebut biasanya disampaikan setelah prosesi nikah siri dilakukan. Dan juga biasanya mereka menempuh studi pendidikan di pondok pesantren, jadi mereka hanya bisa bertemu ketika libur pesantren saja.¹³

Namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka yang lamaran (tunangan) dengan langsung nikah siri, sebagaimana penjelasan peneliti di atas, banyak yang lanjut hingga ke jenjang pernikahan yang secara sah

¹² Ira Rahmawati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Januari 2024.

¹³ Ira Rahmawati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Januari 2024.

tercatat di Kantor Urusan Agama, akan tetapi ada juga yang tidak sampai lanjut ke jenjang tersebut, dalam artian lamaran atau pertunangan tersebut gagal.¹⁴

Namun yang menjadi letak kejanggalan peneliti di sini adalah penggagalan tersebut hanya diwakilkan kepada salah seorang yang telah dipercayai oleh salah satu pihak yang ingin menggagalkan pertunangan tersebut (baik pihak pria atau wanita), tanpa memutuskan perkawinan siri yang telah dilakukan secara sah sebelumnya, karena pada hakikatnya dalam konsep perceraian hukum Islam, perceraian hanya jatuh dengan ucapan talak dari seorang suami terhadap istri.¹⁵

Sekilas jika dilihat dari ketentuan atau konsep hukum Islam, maka penggagalan pertunangan yang diiringi dengan nikah siri tidak cukup hanya dengan menggagalkan pertunangan atau lamaran itu saja, akan tetapi juga harus disertai dengan memutuskan pernikahan siri yang telah sah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan cara pihak pria (suami) menjatuhkan talak kepada pihak wanita (istri), karena jika pihak pria (suami) tidak menjatuhkan talak, maka perempuan tersebut tetap menjadi istri sahnya (dalam ketentuan hukum Islam).¹⁶

Maka untuk mengungkap fenomena kasus yang terjadi di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagaimana yang telah Peneliti jelaskan di atas, maka Peneliti berusaha mencari informasi

¹⁴ Ira Rahmawati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Januari 2024.

¹⁵ Rizem Aizid, *"Fiqih Keluarga Terlengkap"*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), Hal 182.

¹⁶ Mazroatus Saadah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, (Lamongan: Academia Publication, 2022). Hal 57.

dan mendalami tentang fenomena kasus yang terjadi tersebut dengan mengangkat judul penelitian tesis dengan judul **“Bentuk Perceraian Nikah Siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu permasalahan pokok yang menjadi titik fokus dalam melakukan suatu penelitian. Berdasarkan uraian singkat dalam konteks penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru ?
2. Apa faktor yang menyebabkan gagalnya pertunangan nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru ?
3. Bagaimana bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Agar memperoleh sumber data yang akurat dan memang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian, maka sebelum melakukan proses penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan tujuan-tujuan yang hendak akan dicapai dalam penelitian tesis ini. Adapun tujuan penelitian yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru.

2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab gagalnya pertunangan nikah siri yang ada di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru.
3. Untuk menganalisis bagaimana bentuk perceraian nikah siri yang terjadi di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan bisa diambil dari penelitian yang berjudul: “Bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember perspektif hukum Islam” ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Secara teori hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar dan signifikan bagi semua pihak, baik pihak yang ada dalam almamater kampus maupun pihak yang ada di luar almamater kampus, baik pihak intelektual maupun non elektual, terlebih kepada pihak pelaku dalam permasalahan yang diteliti ini. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya permasalahan mengenai bentuk perceraian nikah siri perspektif Hukum Islam.
- b. Sebagai tambahan sarana refrensi keilmuan, khususnya mengenai permasalahan bentuk perceraian nikah siri perspektif Hukum Islam.

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan tugas akhir strata 2 (dua) Program Studi Hukum Keluarga, serta menjadi bahan referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya, khususnya mengenai permasalahan pola perceraian nikah siri perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember).

b. Bagi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan refrensi dalam kajian keilmuan dan penelitian ilmiah berikutnya, khususnya mengenai permasalahan bentuk perceraian nikah siri perspektif Hukum Islam yang terjadi di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru.

c. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan tuntunan bagi obyek penelitian dalam menentukan keputusan dan mengambil tindakan, khususnya mengenai permasalahan bentuk perceraian nikah siri perspektif hukum Islam.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah metode untuk membatasi masalah dalam suatu penelitian, hal ini bertujuan agar supaya suatu penelitian lebih

fokus dan terarah terhadap objek penelitian yang sedang diteliti, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhindar dari kekacauan dan salah sasaran. Adapun batasan ruang lingkup dalam suatu penelitian biasanya berupa: lokasi penelitian, subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, variable yang akan diteliti dan lain sebagainya.¹⁷

Adapun batasan lokasi penelitian dalam ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sumberbaru, yakni Desa Pringgowirawan, salah satu Desa di Kecamatan Sumberbaru yang terletak di paling ujung utara selain Desa gelang. Adapun alasan peneliti membatasi penelitian ini hanya dilakukan di tempat tersebut adalah lokasi tersebut terdapat fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti, yakni tentang bentuk perceraian dalam nikah siri.

Peneliti juga membatasi subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu hanya pelaku nikah siri ketika lamaran atau tunangan yang gagal pertunangannya (tidak sampai ke jenjang pernikahan yang secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama) dan kedua orang tua pelaku serta beberapa tokoh masyarakat Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru. Adapun alasan peneliti hanya memilih subyek penelitian tersebut (tanpa memasukkan pelaku nikah siri ketika lamaran yang mereka lanjut hingga ke jenjang pernikahan yang secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama) adalah karena hal tersebut tidak terdapat permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

¹⁷ Nanda Dwi Rizkia dkk, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Badung: Intelektual Manifes Media) Hal 12.

Batas penelitian dalam penelitian ini penting kiranya dicantumkan oleh peneliti, karena nantinya terdapat hal-hal yang akan dibatasi oleh peneliti, yaitu pada siapa saja penelitian ini terlibat, tempat mana saja yang diteliti, variable apa saja yang diteliti dan lain sebagainya. hal ini bertujuan agar supaya penelitian ini lebih fokus dan terarah terhadap objek penelitian yang diteliti, subjek penelitian yang diteliti dan juga tentang variable apa saja yang diteliti, agar penelitian ini terhindar dari rancau, kacau dan salah sasaran.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah beberapa penjelasan penting mengenai istilah-istilah yang mungkin jarang atau minim diketahui oleh kebanyakan orang, sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih eksplisit, hal ini bertujuan agar supaya pembaca bisa memahami secara utuh seluruh isi dari pembahasan penelitian.

Dengan adanya definisi istilah dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini terhindar dari salah penafsiran atau salah paham terhadap istilah-istilah yang telah dimaksudkan. Maka dari itu penting kiranya peneliti cantumkan penjelasan mengenai istilah-istilah penting dalam penelitian ini beserta juga batasan-batasannya. Adapun definisi dan batasan istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “bentuk” diartikan sebagai rupa, wujud atau gambaran dari sesuatu, seperti contoh

“bentuk batik”, maka yang dimaksud dalam kata tersebut adalah “rupa atau wujud dari suatu batik”.¹⁸

Maka dari itu, yang dimaksud dengan “bentuk perceraian” dalam penelitian ini adalah rupa, wujud atau gambaran dari suatu perceraian pada pernikahan siri yang terjadi di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

2. Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan atau pernikahan dapat putus karena tiga sebab, yaitu karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 bab 16 tentang putusnya perkawinan.¹⁹ Perceraian adalah putusnya hubungan antara suami dan istri dengan sebab kata “talak” yang diucapkan suami. Di Indonesia perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama dengan melalui proses persidangan.²⁰

3. Nikah Siri

Nikah siri atau pernikahan siri terdiri dari dua kata, yaitu kata “nikah” dan “siri”. Sedangkan kata “siri” sendiri adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti “rahasia atau sembunyi-sembunyi”. Maka dapat diartikan bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/pola>. (Februari, 2024)

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, pasal 113 bab 16 tentang putusnya perkawinan.

²⁰ Dahwadin, S.Sy., M.H., Muhammad Dani Somantri, S.Sy. M.H., Dkk., *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), Hlm 76.

Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam agama, akan tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah, yang mana sebagai aparat resmi pemerintah dalam urusan pernikahan. Bagi yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama dan bagi yang selain beragama Islam di Kantor Catatan Sipil. Sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi mereka yang melakukan pernikahan tersebut.²¹

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadist Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.²²

G. Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan dalam penelitian tesis ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, bab ini merupakan dasar penelitian yang mengemukakan latar belakang masalah (konteks penelitian), fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, ruang lingkup penelitian dan sistematika

²¹ Burhanuddin S., S.H.I., M.Hum., *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), hlm 13.

²² Rohidin, "*Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*", (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal 2.

penulisan penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran tesis secara umum.

Bab II berisi kajian kepustakaan, bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, yang mana sebagai data perbandingan untuk menyusun penelitian tesis ini dan bab ini juga membahas tentang kajian teori, sebagai data pendukung karya ilmiah ini, yaitu tentang faktor apa saja yang menyebabkan orang tua menjadikan nikah siri sebagai syarat diterimanya tunangan dan faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya pertunangan siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

Bab III berisi tentang metode penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis data. Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang meliputi latar belakang objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

Bab V berisi tentang pembahasan temuan. Adapun bab ini akan mendeskripsikan tentang temuan-temuan penelitian yang sedang diteliti.

Bab VI berisi penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan dalam penelitian tesis ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Adapun setelah

kesimpulan adalah pembahasan tentang saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Setiap karya ilmiah dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah prosedural studies dalam dunia akademis, karena tidak ada sebuah karya ilmiah yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Maka dengan ini kaderisasi keilmuan yang berbasis ilmiah akan selalu bersناد (berkesinambungan).²³

Pembahasan mengenai penelitian terdahulu dalam penelitian ini, oleh peneliti dilakukan dengan cara memaparkan temuan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, kemudain dicari letak sisi persamaan dan perbedaannya. Adapun sisi persamaan dan perbedaan itulah celah peneliti untuk melakukan penelitian yang baru.

Adapun hasil penelusuran terkait kajian terdahulu yang peneliti anggap berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian ilmiah yang ditulis oleh Sudirman L yang berjudul: “Penyelesaian perceraian perkawinan siri yang telah diitsbatkan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (suatu tinjauan yuridis)”²⁴

²³ Ratna Ekasari, “*Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*”, (Malang: AE Publishing, 2020) Hal 38.

²⁴ Sudirman L., Jurnal Hukum: “*Penyelesaian perceraian perkawinan siri yang telah diitsbatkan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (suatu tinjauan yuridis)*”, Hlm 130-137.

Hasil dari penelitian ini adalah:

- a. Status hukum nikah siri bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik yang berupa akta nikah. Dengan kata lain, perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, perkawinan siri dapat disahkan dengan cara mengajukan itsbat (penetapan nikah) di Pengadilan Agama.
- b. Penyelesaian perceraian nikah siri yang telah diitsbatkan di Pengadilan Agama, maka perceraian juga harus dengan putusan Pengadilan, dan apabila putusan perkara perceraian dari perkawinan siri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka perkawinan siri tersebut mendapat kepastian hukum dan dapat dibuktikan dengan akta otentik berupa putusan Pengadilan Agama.²⁵

Adapun sisi persamaan penelitian jurnal ilmiah ini dengan penelitian tesis peneliti adalah terletak pada pembahasan mengenai perceraian dalam pernikahan siri. Adapun sisi perbedaannya adalah jurnal ilmiah ini meneliti tentang penyelesaian perceraian pernikahan siri yang telah diitsbatkan di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian

²⁵ Sudirman L., Jurnal Hukum: *“Penyelesaian perceraian perkawinan siri yang telah diitsbatkan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (suatu tinjauan yuridis)”*, Hlm 130-137.

tesis ini meneliti tentang pola atau bentuk dari perceraian dalam pernikahan siri.

2. Jurnal penelitian ilmiah yang ditulis oleh Soraya Devy dan Ayu Maulina Rizqi yang berjudul: “Perceraian nikah di bawah tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (studi kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)”²⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Sibbleh Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak. Dua kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak tersebut dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai.

Adapun sisi kesamaan jurnal ilmiah ini dengan penelitian tesis yang peneliti adalah sama-sama membahas mengenai perceraian dalam perkawinan siri. Adapun sisi perbedaannya adalah masalah yang diteliti dalam jurnal ilmiah ini tentang dampak dan pengaruh dari perceraian

²⁶ Soroya Devy, Ayu Maulina Rizqi, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam: “Perceraian nikah di bawah tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (studi kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)”, Volume 2 No.2. Juli-Desember 2018. Hlm 290-293.

nikah siri terhadap pengasuhan anak, sedangkan masalah yang diteliti dalam penelitian tesis ini adalah tentang perspektif kompilasi hukum islam terhadap pola (bentuk) dari perceraian nikah siri.

3. Jurnal penelitian ilmiah yang ditulis oleh Gema Mahardhika Dwiasa, Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., H. Achmad Syarifudin yang berjudul: “Fungsi itsbat nikah terhadap istri yang dinikahi secara tidak tercatat (nikah siri) apabila terjadi perceraian”.²⁷

Adapun sisi kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian tesis peneliti adalah sama-sama membahas mengenai ruang lingkup perceraian dalam pernikahan siri. Adapun sisi perbedaannya adalah penelitian tesis ini membahas mengenai bentuk atau pola dari perceraian nikah siri dalam pandangan kompilasi hukum islam, sedangkan jurnal penelitian ilmiah ini membahas tentang fungsi dari itsbat nikah bagi perempuan yang dinikahi secara tidak tercatat di KUA (nikah siri) ketika nantinya terjadi perceraian.

4. Jurnal penelitian ilmiah yang ditulis oleh Maimunah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul: “Pernikahan siri pasca cerai di luar pengadilan menurut pandangan tokoh masyarakat pulau Bawean”.²⁸

Adapun hasil penelitian jurnal ini adalah: Menurut Pandangan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau

²⁷ Gema Mahardhika Dwiasa, K.N. Sofyan Hasan, Achmad Syarifudin, Jurnal Hukum: “Fungsi itsbat nikah terhadap istri yang dinikahi secara tidak tercatat (nikah siri) apabila terjadi perceraian”, Vol. 7 No. 1, Mei (2018), Hlm 18.

²⁸ Maimunah, Jurnal Hukum Keluarga: “Pernikahan siri pasca cerai di luar pengadilan menurut pandangan tokoh masyarakat pulau Bawean”, Volume 3 Edisi 4 2019. Hal 6-7.

Bawean, Kabupaten Gresik bahwa tidak semua masyarakat desa tersebut yang merantau melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan. Mereka yang melakukan pernikahan siri tersebut adalah orang-orang yang merantau tanpa membawa serta istrinya. Upaya sosialisasi kurang bisa maksimal dilakukan karena para perantau mayoritas akan kembali ke Pulau Bawean setelah 3-4 tahun merantau. Nasib istri yang ditinggalkan tersebut yaitu mereka mencari pekerjaan untuk menghidupi anaknya dan menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan yang tinggi.

sisi persamaan jurnal penelitian terdahulu ini dengan penelitian tesis peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai permasalahan tentang perceraian dalam pernikahan siri, akan tetapi jurnal ilmiah ini dengan penelitian tesis peneliti berbeda dalam sisi pandangnya. Jurnal ilmiah ini menurut pandangan (Perspektif) tokoh masyarakat pulau Bawean, sedangkan penelitian tesis peneliti menggunakan perspektif (sisi pandang) Hukum Islam.

5. Jurnal penelitian ilmiah yang ditulis oleh Dian Yusri dan Satria Aridarma yang berjudul: “Urgensi perceraian pernikahan siri di Pengadilan Agama Stabat”.²⁹

Hasil penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Stabat menerima gugatan cerai dari pernikahan siri karena untuk menghindari segala kemadharatan dan untuk mendapatkan kemaslahatan baik secara

²⁹ Dian Yusri, Satria Aridarma, Jurnal Hukum Keluarga: “*Urgensi perceraian pernikahan siri di Pengadilan Agama Stabat*”, Volume 3 Nomor 2 (2019). Hal 284-286.

yuridis, dan maupun filosofis. Urgensi dari perceraian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Stabat adalah agar mendapatkan kepastian hukum terhadap perceraianya dan untuk mempermudah segala urusan administrasi untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Pada intinya gugatan cerai dari perkawinan siri yang dikabulkan adalah untuk menghindari kemadharatan dan menarik sebuah kemaslahatan.

Adapun sisi persamaan jurnal penelitian terdahulu ini dengan penelitian tesis peneliti adalah terletak dalam permasalahan tentang perceraian dalam pernikahan siri, akan tetapi jurnal ilmiah ini berfokus pada masalah pentingnya (urgensi) bercerai di Pengadilan Agama bagi pasangan yang hendak bercerai, meskipun pernikahan mereka adalah pernikahan siri. Sedangkan penelitian tesis peneliti berfokus pada perspektif hukum Islam terhadap bentuk dari perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan.

6. Jurnal penelitian ilmiah yang ditulis oleh Nourma Dewi dan Raharno Mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta yang berjudul: Konsep pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan siri.³⁰

Inti dari isi jurnal penelitian terdahulu ini adalah apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan (akta nikah), maka untuk membuktikannya dapat dilakukan dengan cara penetapan dari Pengadilan atau yang biasa kita kenal dengan istilah “isbat nikah”. Setelah adanya penetapan perkawinan dari Pengadilan (isbat nikah),

³⁰ Nourma Dewi, Raharno, Jurnal Hukum Keluarga: “*Konsep pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan siri*”, volume 9 Nomor 2, September 2019. Hal 71-75.

maka pembagian harta bersama baru bisa dapat dilakukan, hal demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun sisi persamaan jurnal penelitian terdahulu ini dengan penelitian tesis peneliti adalah terletak dalam permasalahan yang bertemakan tentang perceraian dalam pernikahan siri, akan tetapi jurnal penelitian ilmiah ini berfokus pada masalah pembagian harta bersama setelah adanya isbat nikah dari Pengadilan Agama bagi para pelaku nikah siri ketika bercerai. Sedangkan penelitian tesis peneliti berfokus pada perspektif hukum Islam terhadap bentuk dari perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan.

7. Penelitian Tesis yang dilakukan M. Jusri, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang berjudul: “Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur”.

Adapun hasil dari penelitian terdahulu di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Praktik nikah siri masih banyak terjadi di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: ekonomi, tidak mendapatkan restu dari orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat

tentang pencatatan pernikahan, tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah sirri, serta kendala izin poligami.

- 2) Praktik nikah siri di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah siri di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Praktik nikah ini sah menurut agama, namun tidak menurut hukum positif Indonesia.³¹

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah dalam bahasan permasalahan mengenai nikah siri perspektif hukum Islam, akan tetapi letak perbedaannya adalah penelitian terdahulu juga membahas nikah siri dalam perspektif hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian ini hanya membahas nikah siri dalam perspektif hukum Islam saja.

8. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Kharis Mudakir Mahasiswa konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul: “Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta”.³² Adapun hasil dari inti penelitian di atas adalah komparasi antara pendapat tokoh organisasi NU, Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia Yogyakarta mengenai permasalahan sah atau tidaknya nikah siri yang terjadi di Yogyakarta.

³¹ M. Jusri, *Tesis: “Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Studi Kasus di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur”*, (Palopo, 2019) Hlm 71-88.

³² Kharis Mudakir *Tesis: “Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta”*, (Yogyakarta, 2015) Hal 69-77.

Sisi persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas permasalahan yang bertemakan tentang nikah siri, akan tetapi berbeda dalam segi sisi pandangnya (perspektif), penelitian ini menggunakan segi pandang (perspektif) Hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu di atas menggunakan segi pandang (perspektif) beberapa tokoh, yaitu tokoh organisasi Nahdlatul Ulama', tokoh organisasi Muhammadiyah dan tokoh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia Yogyakarta.

9. Penelitian Desertasi yang dilakukan oleh Hendri Kroniko, Mahasiswa UIN sultan syarif kasim Riau Pekanbaru. yang berjudul: “Problematika Nikah Siri (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Malaysia)”.³³

Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan sirri di Indonesia terus berkembang dengan beberapa faktor, faktor utama adalah Undang-undang tidak memuat ketentuan hukuman untuk pasangan nikah siri, adanya kemudahan dalam membuat kartu keluarga bagi pelaku nikah siri. Begitu juga di Negeri Malaysia tepatnya di daerah Selangor masih terjadi pernikahan yang tidak didaftarkan (nikah siri), meskipun dalam enakmen Undang-undang Malaysia telah ditetapkan hukuman atau denda bagi pelakunya, hal ini dikarenakan pendaftaran pernikahan bukanlah menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan di Negara Malaysia.

³³ Hendri Kroniko, *Desertasi: “Problematika Nikah Siri (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Malaysia)*, 200-207.

Adapun sisi persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah sama-sama membahas permasalahan yang bertemakan tentang nikah siri, akan tetapi sisi perbedaannya terletak pada segi cara pandangnya (perspektif), penelitian ini menggunakan segi pandang (perspektif) hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu di atas menggunakan segi pandang (perspektif) hukum positif Indonesia dan Malaysia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Enakmen Keluarga Islam Malaysia.

10. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Muhammad Syahrul, Mahasiswa UIN sultan syarif kasim Riau Pekanbaru, yang berjudul: “Fenomena Pernikahan siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)”³⁴

Hasil penelitian ini terkait fenomena nikah siri di Kabupaten Kampar studi kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang. Fenomena nikah siri yang terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor administrasi dan faktor hamil diluar nikah. Dalam pandangan sosiologis hukum Islam ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menyingkapi permasalahan ini, diantaranya adalah kurangnya rasa perhatian masyarakat terhadap dampak dan akibat dari nikah siri yang dilakukan, nikah siri dalam hukum islam adalah sah, namun secara normatif hukum tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perceraian. Pernikahan siri juga dianggap

³⁴ Muhammad Syahrul, *Tesis: “Fenomena Pernikahan siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)”*, Hlm 105-120.

merugikan perempuan dan anak, karena istri tidak akan mendapatkan haknya atas harta gono gini ketika bercerai dan juga anak tidak akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

Sisi persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah sama-sama membahas permasalahan yang bertemakan tentang nikah siri, akan tetapi penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas juga memiliki sisi perbedaan. Adapun sisi perbedaannya adalah terletak pada segi cara pandang (perspektif), penelitian ini menggunakan cara pandang (perspektif) hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu di atas menggunakan cara pandang (perspektif) Sosiologi Hukum Islam.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sudirman L	Penyelesaian perceraian perkawinan siri yang telah diiisbatkan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (suatu tinjauan yuridis)	Kesamaan jurnal ini dengan penelitian tesis peneliti adalah terletak dalam pembahasan perceraian dalam pernikahan siri.	jurnal ini meneliti tentang penyelesaian perceraian nikah siri yang telah diiisbatkan, penelitian tesis ini meneliti tentang bentuk perceraian dalam pernikahan siri
2	Soraya Devy dan Ayu Maulina Rizqi	Perceraian nikah di bawah tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (studi kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun	sama-sama membahas perceraian dalam perkawinan siri.	Jurnal ini meneliti dampak dan pengaruh perceraian nikah siri terhadap pengasuhan anak, sedangkan penelitian tesis ini meneliti tentang bentuk perceraian nikah siri dalam perspektif hukum Islam

3	Gema Mahardika Dwiasa, Sofyan Hasan dan Achmad Syarifudin	Fungsi itsbat nikah terhadap istri yang dinikahi secara tidak tercatat (nikah siri) apabila terjadi perceraian	sama-sama membahas mengenai ruang lingkup perceraian dalam pernikahan siri.	Penelitian ini membahas bentuk perceraian nikah siri. Penelitian terdahulu membahas fungsi dari itsbat nikah bagi perempuan yang dinikah siri ketika terjadi perceraian
4	Maimunah	Pernikahan siri pasca cerai di luar pengadilan menurut pandangan tokoh masyarakat pulau Bawean	sama-sama meneliti permasalahan tentang perceraian dalam pernikahan siri	Penelitian terdahulu menggunakan sisi pandang tokoh masyarakat pulau Bawean, sedangkan penelitian tesis ini menggunakan sisi pandang (perspektif) hukum Islam
5	Dian Yusri dan Satria Aridarma	Urgensi perceraian pernikahan siri di Pengadilan Agama Stabat	Persamaan jurnal ilmiah ini dengan penelitian tesis yang di tulis oleh peneliti adalah terletak dalam permasalahan tentang perceraian dalam pernikahan siri	Jurnal ini berfokus pada masalah “pentingnya bercerai di Pengadilan Agama bagi pelaku nikah siri yang hendak bercerai. Sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada perspektif hukum Islam terhadap bentuk perceraian nikah siri
6	Nourma Dewi dan Raharno	Konsep pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan siri	Persamaan jurnal ilmiah ini dengan penelitian tesis peneliti adalah terletak dalam permasalahan yang bertemakan tentang perceraian dalam pernikahan siri	Jurnal ini berfokus pada pembagian harta bersama setelah adanya isbat nikah bagi pelaku nikah siri ketika bercerai. Penelitian tesis ini berfokus pada bentuk dari perceraian nikah siri
7	M. Jusri	Nikah Siri Perspektif Hukum Islam	sama-sama membahas permasalahan	penelitian tesis ini hanya berfokus pada hukum Islam

		dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur	tentang nikah siri perspektif hukum Islam	saja dalam membahas bentuk perceraian nikah siri. Sedangkan jurnal ini juga berfokus pada hukum positif dalam membahas nikah siri
8	Kharis Mudakir	Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta	sama-sama membahas permasalahan yang bertemakan tentang nikah siri	Penelitian ini menurut pandangan hukum Islam dalam membahas nikah siri. Penelitian terdahulu menggunakan segi pandang tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI
9	Hendri Kroniko	Problematika Nikah Siri (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Malaysia	sama-sama membahas permasalahan yang bertemakan tentang nikah siri	penelitian ini menggunakan segi pandang hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan segi pandang (perspektif) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Enakmen Keluarga Islam Malaysia
10	Muhammad Syahrul	Fenomena Pernikahan siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang	sama-sama membahas permasalahan yang bertemakan tentang nikah siri	Penelitian ini menggunakan cara pandang (perspektif) hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan cara pandang (perspektif) Sosiologi Hukum Islam

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan suatu penelitian, semakin luas kajian teori maka akan semakin mendalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun kajian teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Fiqih Terhadap Perkawinan Siri (Nikah Siri)

Secara literal “nikah siri” terdiri dari dua kata, yaitu *nikah* dan *siri*, *nikah* berarti mengumpulkan atau kumpul, bersetubuh (*wathi*), terkadang juga *nikah* digunakan untuk arti akad nikah. Sedangkan *siri* berasal dari bahasa Arab, yang berarti rahasia. Dengan demikian *nikah siri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Dikatakan pernikahan *siri* (rahasia) karena proses pernikahan ini biasanya sengaja disembunyikan dengan berbagai alasan, yang mengetahui pernikahan tersebut biasanya hanya kerabat dekat dan juga tidak ada walimatul 'ursy dan resepsi secara terbuka untuk umum.³⁵

Dalam sejarah hukum Islam, istilah *nikah siri* berasal dari ucapan Sayyidina Umar Ibn al-Khattab ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri saksi maupun wali, kecuali hanya kedua orang laki-laki dan perempuan itu saja, maka secara spontan beliau berkata, ini *nikah siri*, aku tidak membolehkannya dan sekiranya aku

³⁵ Happy Susanto, “*Nikah siri apa untungnya ?*”, (Cianjur: Visimedia, 2007), hlm 22.

bertemu dengan mereka, niscaya akan aku rajam (dilempar dengan batu).³⁶

Pernyataan Sayyidina Umar Ibn al-Khattab di atas sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadist:

رواه البيهقي من حديث عمران (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وعائشة، وصححه الألباني
في صحيح الجامع ٧٥٥٧

Artinya: "Tidak ada pernikahan (Tidak sah pernikahan) kecuali dengan adanya wali dan kedua orang saksi yang adil". (HR. Al-Baihaqi dari hadits Imran dan Aisyah, dan dishahihkan oleh Al-Baani dalam Shahih al Jami' halaman 7557.³⁷

Dari kisah Sayyidina Umar Ibn Khottab di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa praktik nikah siri yang tanpa adanya saksi dan wali nikah yang dilarang dalam agama Islam. Adapun nikah siri (sembunyi-sembunyi), akan tetapi sudah dihadiri oleh wali nikah dan juga sudah ada dua orang saksi, maka hal tersebut tidak dilarang dalam agama Islam.

Adapun praktik nikah siri di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan dengan rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya walimatul ursy maupun resepsi pernikahan dan juga tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga mereka (pelaku nikah siri) tidak memiliki akta pernikahan, akan tetapi pernikahan tersebut sudah menenuhi rukun dan persyaratan pernikahan.³⁸

Adapun hukum nikah siri tanpa adanya wali dan saksi, maka para ulama sepakat bahwasannya hal tersebut hukumnya haram dan tidak sah pernikahannya, dan apabila mereka (pelaku nikah siri tersebut) sampai

³⁶ Nasirin, "Meneropong Praktik Kawin Misyar", hlm 20.

³⁷ Al-Baani, "Shahih al Jami'", hal 7557.

³⁸ Happy Susanto, "Nikah siri apa untungnya?", (Jakarta Selatan: Visimedia, 2007), Hal 23.

melakukan hubungan badan (jima'), maka mereka dikenai hukum zina dan berhak dihukum rajam, sebagaimana dalam kisah Sayyidina Umar di atas. Akan tetapi apabila praktik nikah siri yang dikehendaki tersebut sebagaimana dalam praktik nikah siri yang ada di Indonesia, maka para ulama' berbeda pendapat: menurut sebagian ulama' kalangan hanafi dan syafi'i hukum nikah siri tersebut adalah sah, meskipun saksi maupun wali telah diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut, akan tetapi kalangan ulama' dari golongan maliki berpendapat bahwa: kalau saksi dan wali nikah tidak diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut, maka hukum pernikahan tersebut sah, sedangkan apabila saksi dan wali telah diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut, maka hukum pernikahan tersebut tidak sah, hal ini karena meminta merahasiakan pernikahan dapat mencabut esensi atau ruh dari tujuan disyari'atkannya pernikahan, yaitu I'lan (diumumkan). Adapun kalangan dari ulama' madzhab hambali berpendapat bahwa: nikah yang dirahasiakan, yang mana sudah memenuhi rukun dan persyaratannya hukumnya adalah sah tapi makruh.³⁹

Dari beberapa hukum perkawinan siri yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama' madzhab di atas, peneliti setuju dan memilih pendapat ulama' dari golongan madzhab hambali, yang mengatakan pernikahan tersebut tetap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun

³⁹ Wahbah Al-Juhaili, *Fiqhul Islami wa adillatuh*, Hal 6541.

pernikahan, akan tetapi makruh karena tidak di I'ankan (diumumkan).

Hal ini sebagaimana Sabda Nabi dalam hadistnya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Mani'), telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun), telah menghabarkan kepada kami (Isa bin Maimun Al Anshari) dari (Al qasim bin Muhammad) dari (Aisyah radliallahu 'anha) berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Umumkanlah pernikahan dan rayakanlah pernikahan tersebut di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya.”⁴⁰

Sesuai ketentuan hadist di atas, maka praktik pernikahan yang dirahasiakan atau sembunyi-sembunyi (nikah siri) adalah tetap tidak dibenarkan (makruh), meskipun secara hukum adalah sah, karena bertentangan dengan isi hadist di atas.

2. Pengertian Perceraian dalam Fiqih

Secara etimologi kata perceraian berasal dari kata cerai yang kemudian diberi imbuhan “per” pada awalnya dan diberi imbuhan “an” pada akhirannya, yang mana hal ini bertujuan agar terbentuk kata benda abstrak, maka jadilah kata perceraian yang berarti perbuatan cerai.⁴¹

Dalam bahasa Arab istilah perceraian (Bahasa Indonesia) disebut dengan kata talak, talak secara etimologi berarti bebas, lepas atau melepaskan.⁴²

⁴⁰ Hadits Tirmidzi Nomor 1009.

⁴¹ Titin Triana, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Suhar, A.M., M.Ag., Dr. Ishaq, *Urgensi Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), Hal 48.

⁴² Abd. Basir, S.Ag., M.H., *Hukum Islam tentang Perkawinan dan Waris*, (Makassar: Tohar Media, 2022), Hal 98.

Adapun talak secara terminologi banyak ulama' yang mengemukakan, diantara adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshori dalam kitabnya yang berjudul fathul wahab, talak adalah membubarkan akad nikah dengan menggunakan kata talak atau yang semisalnya.
2. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul fiqh sunnah, talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
3. Menurut Imam Al-Jaziriy, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ikatan perkawinan (untuk talak roj'i) dengan menggunakan kata-kata tertentu (kata talak).
4. Menurut Imam Al-Mahalli dalam kitabnya yang berjudul syarh minhajut tholibin, talak adalah melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak atau sejenisnya.⁴³

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun para ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikan kata talak, namun esensi dari talak tersebut tetap sama, yakni: melepaskan sebuah ikatan perkawinan dengan cara menggunakan kata atau lafadz-lafadz tertentu (lafadz talak). Dan juga ada tiga hal pokok dari beberapa definisi yang telah disampaikan oleh para ulama' di atas.

⁴³ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), Hal 25-26.

1. “melepaskan”, hal ini berarti bahwa talak tersebut melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.
2. “ikatan perkawinan”, artinya bahwa talak tersebut mengakhiri hubungan atau ikatan perkawinan yang telah terjadi dan dengan berakhir ikatan perkawinan tersebut, maka mereka tidak boleh (haram) melakukan hal apapun selayaknya suami istri yang sebelumnya.
3. “lafadz tertentu”, artinya bahwa talak harus menggunakan lafadz tertentu seperti kata talak, cerai, pisah dan juga bisa dilakukan dengan kata-kata sindiran dengan maksud (niat) untuk talak⁴⁴

3. Bentuk-Bentuk Perceraian dalam Hukum Islam

a. Bentuk perceraian dalam hukum Islam di pandang dari segi waktu menjatuhkannya

Bentuk talak di pandang dari segi waktu menjatuhkan talak yaitu ada dua macam

1) Talak sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami berupa satu atau dua kali dan suami tersebut juga masih belum menggauli istrinya ketika istri dalam masa suci dari haid.⁴⁵ Dengan demikian apabila sang suami menjatuhkan talak lebih dari dua kali dalam satu waktu, maka talak tersebut tidak bisa dikatakan talak sunni, begitu juga tidak bisa dikatakan talak

⁴⁴ Abd. Basir, S.Ag., M.H., *Hukum Islam tentang Perkawinan dan Waris*, (Makassar: Tohar Media, 2022), Hal 98-103.

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, *“Hukum Perceraian”*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), Hlm 123.

sunni, yaitu ketika suami sudah pernah menggauli istrinya pada masa istri suci dari haid.

Sedangkan talak sunni ini juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu talak sunni hasan dan talak sunni ahsan. Talak sunni hasan adalah talak yang dijatuhkan oleh suami berupa dua kali, baik dalam satu waktu atau di lain waktu, sedangkan talak sunni ahsan adalah talak yang dijatuhkan oleh suami masih satu kali.

2) Talak bid'ah

Talak bid'ah atau bid'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid, atau talak yang dijatuhkan ketika istri dalam masa suci dari haid akan tetapi sudah pernah digauli. Dan juga tergolong dari talak bid'ah adalah ketika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu. Talak bid'ah ini hukumnya haram dan dilarang oleh syari'at Islam, akan tetapi ketika suami tetap menjatuhkan talak tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan sah, namun suami berdosa, karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.⁴⁶

b. Bentuk perceraian dalam hukum Islam di pandang dari segi pelakunya

Adapun bentuk perceraian dalam hukum Islam di pandang dari segi pelaku yang menjatuhkan talak adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, "*Fiqih Ala Madzahib Al-Arba'ah*", Juz 4, Hlm 265.

1) Talak

Secara etimologi kata talak (bahasa Arab) berasal dari kata طلق - يطلق - طلقا berarti bebas, lepas atau pisah.⁴⁷ Adapun talak secara terminologi banyak ulama' yang mengemukakan, diantara adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshori dalam kitabnya yang berjudul fathul wahab, talak adalah membubarkan akad nikah dengan menggunakan kata talak atau yang semisalnya.
- b) Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul fiqh sunnah, talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c) Menurut Imam Al-Jaziriy, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ikatan perkawinan (untuk talak roj'i) dengan menggunakan kata-kata tertentu (kata talak).
- d) Menurut Imam Al-Mahalli dalam kitabnya yang berjudul syarh minhajut tholibin, talak adalah melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak atau sejenisnya.⁴⁸

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun para ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikan kata talak, namun esensi dari talak

⁴⁷ Abd. Basir, S.Ag., M.H., *Hukum Islam tentang Perkawinan dan Waris*, (Makassar: Tohar Media, 2022), Hal 98.

⁴⁸ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), Hal 25-26.

tersebut tetap sama, yakni: melepaskan sebuah ikatan perkawinan dengan cara menggunakan kata atau lafadz-lafadz tertentu (lafadz talak).

Dan juga ada tiga hal pokok dari beberapa definisi yang telah disampaikan oleh para ulama' di atas. *Yang pertama* adalah “melepaskan”, hal ini berarti bahwa talak tersebut melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan, *yang kedua* adalah “ikatan perkawinan”, artinya bahwa talak tersebut mengakhiri hubungan atau ikatan perkawinan yang telah terjadi dan dengan berakhir ikatan perkawinan tersebut, maka mereka tidak boleh (haram) melakukan hal apapun selayaknya suami istri yang sebelumnya, *yang ketiga* adalah “lafadz tertentu”, artinya bahwa talak harus menggunakan lafadz tertentu seperti

kata talak, cerai, pisah dan juga bisa dilakukan dengan kata-kata sindiran dengan maksud (niat) untuk talak⁴⁹

Dalam syari'at hukum Islam secara asal hak talak hanya berada pada suami, hal ini karena suami memiliki kewajiban lebih besar dibandingkan istri, seperti uang mahar, kewajiban nafkah dan lain sebagainya. Dan juga ketika terjadi perceraian, suami wajib membayar mut'ah dan tetap memiliki kewajiban untuk

⁴⁹ Abd. Basir, S.Ag., M.H., *Hukum Islam tentang Perkawinan dan Waris*, (Makassar: Tohar Media, 2022), Hal 98-103.

memberikan nafkah kepada istrinya yang telah ditalak selama masa iddah.⁵⁰

Ketika suami memiliki niatan untuk berpisah atau bercerai dengan istrinya, kemudian dia (suami) mengucapkan kata cerai atau pisah kepada istrinya, maka hal tersebut dikatakan talak dalam hukum Islam.

2) Khulu'

Khulu' adalah jatuhnya talak (perceraian antara suami dan istri) dengan atas permintaan istri dan sudah disetujui oleh suami dengan bukti suami menerima uang tebusan yang telah diberikan sang istri.⁵¹ Dalam hukum Islam Ulama' berbeda pendapat mengenai pengkategorian khulu', yaitu apakah sebagai talak atau fasakh. Mayoritas ulama, termasuk Imam Malik, berpendapat bahwa khulu' adalah bagian dari talak, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa antara khulu' dan talak adalah sama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Daud, dan Sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa khulu' adalah bagian dari fasakh. Ada riwayat yang mengatakan bahwa dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa khulu' adalah bagian dari talak.⁵²

⁵⁰ Ahmad Tirmidzi, Futuhul Arifin dan Farhan Kurniawan, "Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq", (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), Hal 500.

⁵¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, "Panduan Hukum Keluarga Sakinah" (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm 409.

⁵² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ruysd al-Qurtubi, "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣid", Juz 2, 69.

Berkaitan dengan perbedaan pendapat Ulama' di atas, maka ada perbedaan konsekuensi hukum mengenai khulu', yaitu:

a) Mayoritas ulama yang berpendapat bahwa khulu' adalah bagian dari talak mengatakan bahwa perempuan yang di khulu' langsung tertalak ba'in. Alasannya adalah jika suami masih mempunyai hak rujuk setelah mengkhulu', maka harta tebusan yang telah diberikan tidak berfaidah apapun dan dianggap tidak berguna. Oleh karena itu suami tidak bisa merujuk istri yang di khulu' meskipun masih dalam masa iddah. Jika suami mau kembali pada istrinya, maka harus melalui akad nikah baru.

b) Menurut Abu Tsaur, jika suami tidak menggunakan lafaz talak, maka suami sama sekali tidak punya hak rujuk. Akan tetapi jika menggunakan lafaz talak, suami mempunyai hak untuk rujuk.

Ulama yang mengatakan bahwa khulu' adalah talak (bukan faksah) beralasan bahwa fasakh adalah proses perceraian tanpa adanya hak memilih bagi suami atau istri. Semisal setelah menikah ternyata diketahui bahwa suami dan istri adalah saudara sepersusuan, maka secara otomatis keduanya bercerai walaupun suami atau istri tidak menginginkan untuk bercerai. Proses

perceraian tanpa ada hak untuk memilih bagi suami atau istri ini disebut fasakh.⁵³

Adapun dalam proses khulu', suami ataupun istri mempunyai hak untuk memilih apakah akan menjatuhkan khulu' atau tidak. Semisal jika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, akan tetapi istri tetap memilih bertahan tidak bercerai, maka pernikahan masih tetap lanjut. Jika istri meminta cerai kepada suami (khulu') dan suami menceraikannya, maka terjadilah perceraian. Berdasar alasan ini maka khulu' adalah bagian dari talak, bukan fasakh.

3) Fasakh

Secara artian bahasa fasakh bermakna menghapus atau membatalkan, dan memisahkan. Sedangkan menurut pengertian istilah, fasakh adalah pembatalan pernikahan yang sudah telanjur terjadi, seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan tersebut. Hal ini berbeda dengan talak yang bertujuan bukan untuk pembatalan pernikahan, melainkan menyudahi hubungan pernikahan yang sudah berjalan.⁵⁴

Sebenarnya fasakh dan talak sama-sama memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri, sehingga setelah fasakh atau talak, keduanya secara hukum sudah bukan lagi

⁵³ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ruysd al-Qurtubi, "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣid*", Juz 2, 69.

⁵⁴ Abdul Syakur Al-Azizi, "*Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*", (Yogyakarta: Penerbit Noktah, 2017), hlm 252.

menjadi pasangan suami dan istri. Meskipun fasakh dan talak sama-sama bertujuan untuk memutus atau memisahkan sebuah hubungan pernikahan, tetapi status dan konsekuensi hukum yang mengikutinya berbeda. Apabila diibaratkan orang yang menyewa rumah, maka fasakh adalah membatalkan sewa rumah, sehingga uang yang sudah dibayarkan mesti dikembalikan oleh pihak penerima sewa, maka setelah fasakh penyewa sudah tidak boleh lagi menempati rumah sewaan tersebut. Oleh karena itu, jika dalam pasangan suami istri terjadi kasus perceraian dengan cara fasakh, maka secara hukum, mereka seolah-olah belum pernah menikah.

Selain itu, perbedaan antara talak dengan fasakh adalah pihak yang berhak menjatuhkannya. Dalam talak, hanya suami yang boleh menjatuhkan talak. Sedangkan dalam fasakh, kedua belah pihak, baik suami dan istri, tidak boleh melakukannya. Dan yang bisa melakukannya adalah seorang hakim atau Pengadilan Agama yang memutuskan perkara di antara mereka.⁵⁵

4) Li'an

Dalam bahasa Arab kata li'an diambil dari kata al-la'nu "اللَّعْنُ" yang berarti laknat. Disebut demikian karena suami atau istri bersumpah atau saling bersumpah untuk melaknat, maka sumpah tersebut disebut sumpah ila'. Ada sebagian ulama yang

⁵⁵ Abdul Syakur Al-Azizi, "Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita", (Yogyakarta: Penerbit Noktah, 2017), hlm 252.

mengatakan bahwa li'an juga bermakna "al-ib'ad", yaitu berarti penjarahan. Hal ini karena suami dan istri yang saling bersumpah melaknat akan mendapat dosa dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Apabila salah satu dari mereka berbohong maka ia akan mendapat laknat dari Allah SWT. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut dengan penjarahan karena setelah suami dan istri melakukan sumpah ila' mereka diharamkan untuk menikah lagi selamanya.⁵⁶

Adapun bentuk praktik li'an adalah ketika suami menuduh istrinya berzina, dia bersumpah sebanyak empat kali. Pada sumpah yang kelima, dia mengucapkan bahwa dia akan dilaknat oleh Allah SWT apabila tuduhannya itu merupakan dusta. Hal demikian sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-

Nur ayat 6-7.

An-Nur Ayat 6:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahan: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

An-Nur Ayat 7

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *fiqhus Sunnah Wa'adillatuh*, hlm 634.

Terjemahan: Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta.

Lantas apabila sang istri mengingkari tuduhan suaminya, maka dia juga harus bersumpah ila' sebanyak empat kali. Pada sumpah yang kelima, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah SWT, apabila ternyata ucapan suaminya merupakan kebenaran. Hal demikian ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 8-9.

An-Nur ayat 8

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ⁵⁷

Terjemahan: Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

An-Nur ayat 9

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ

Terjemahan: dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.⁵⁷

c. Bentuk perceraian dalam hukum Islam di pandang dari segi bilangannya

1) Talak roj'i

Talak roj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami sebanyak satu hingga dua kali (baik dalam satu waktu atau diwaktu yang berbeda), dalam hal ini suami masih bisa kembali

⁵⁷ https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nur/ayat-6?utm_source=google&utm_medium=organic

(ruju') kepada istri yang telah diceraikannya tanpa adanya akad nikah lagi selama masa iddah istri masih ada, apabila masa iddah istri telah habis, maka suami tidak bisa kembali lagi kepada istri yang telah diceraikannya kecuali dengan adanya akad nikah yang baru.⁵⁸

Para ulama' mazhab sepakat bahwa dalam talak roj'i sang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istri masih dalam masa iddah, baik si istri bersedia dirujuk ataupun tidak, hal ini dengan catatan apabila si istri sudah pernah dia digauhi, apabila si istri belum pernah dia gauli sama sekali semasa pernikahan, maka ketika bercerai tidak ada iddah bagi si istri, oleh karena itu, karena si istri tidak ada iddah, maka sang suami tidak bisa kembali ruju' kepada istri yang telah dia ceraikannya kecuali dengan adanya akad nikah yang baru.⁵⁹

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مِمَّنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan

⁵⁸ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, "Syarah fathal qarib diskursus munakahah (fikih munakahah) ulasan lengkap fathul qarib", (Malang: Mahad al-jamiah al-aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm 315.

⁵⁹ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, "Syarah fathal qarib diskursus munakahah (fikih munakahah) ulasan lengkap fathul qarib", (Malang: Mahad al-jamiah al-aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm 315.

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁶⁰

2) Talak ba'in

Talak ba'in terbagi menjadi dua, yaitu talak ba'in "Syugro" dan talak ba'in "Kubro". Talak ba'in syugro adalah talak di mana suami tidak bisa meruju' istri yang telah dia ceraikannya, akan tetapi dia masih bisa kembali lagi kepada istri yang telah dia diceraikannya dengan cara melaksanakan akad nikah lagi. Talak ba'in syugro terjadi di tiga perkara, yaitu:

1. Suami mentalak istri sebelum dia menggaulinya.
2. Suami menerima dan setuju dengan permintaan khulu' dari istri, sehingga terjadi talak khulu'.
3. Istri sudah habis masa iddahnya.

Adapun talak ba'in kubro adalah suami telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, maka suami tidak bisa kembali ruju' kepada istri tersebut sekalipun dengan akad nikah baru, kecuali istri tersebut sudah pernah menikah lagi dan dukhul dengan suami yang lain kemudian bercerai, maka ketika seperti itu dia bisa kembali lagi kepada mantan istrinya dengan akad nikah baru lagi.⁶¹

⁶⁰

https://www.tokopedia.com/s/quran/al-ahzab/ayat-49?utm_source=google&utm_medium=organic

⁶¹ Muhammad Utsman al-Khasyat, "*Fiqh Wanita Empat Mazhab*

Fatwa-fatwa Fiqh Wanita Kontemporer", (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2023), Hlm 399.

d. Bentuk perceraian dalam hukum Islam di pandang dari segi ucapan talak

Bentuk talak dalam hukum Islam dipandang dari segi ucapan talak, yaitu ada dua, talak shorih dan kinayah.

1) Talak shorih

Talak shorih adalah talak dengan menggunakan kata-kata yang sudah pasti dipahami sebagai pernyataan talak ketika diucapkan, seperti contoh: saya talak, saya ceraikan, saya dengan kamu pisah dan lain sebagainya. Talak seperti ini meskipun dari si pengucapnya tidak ada niatan untuk talak, maka tetap jatuh talak.

2) Talak kinayah

Talak kinayah adalah talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau kata-kata yang masih mengandung unsur talak dan bukan talak, seperti contoh: pulanglah engkau, pergilah engkau dan sebagainya. Dengan demikian talak seperti ini harus ada niatan dari si pengucapnya, ketika si pengucapnya tidak ada niatan untuk talak, maka talak tidak jatuh.⁶²

Bentuk talak jika dipandang dari segi ucapan talak, selain terbagi menjadi shorih dan kinayah, talak juga terbagi menjadi talak tanjis dan talak taklik.⁶³

⁶² Tarmizi M. Jakfar, *“Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia”*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), Hlm 33-34

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *“Hukum perkawinan Islam (perspektif fiqh dan hukum positif)”*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal 133.

1) Talak Tanjiz

Talak *tanjiz* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan tanpa menggantungkannya dengan sesuatu apapun, baik menggunakan lafadz shorih maupun kinayah.

2) Talak Ta'lik

Talak *taklik* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan menggantungkannya terhadap sesuatu, maksudnya apabila sesuatu tersebut dilakukan atau sesuatu tersebut terjadi, maka sang istri secara spontan tertalak, seperti contoh ucapan suami kepada istrinya “apabila engkau pulang ke rumah orang tuamu, maka engkau saya talak”, apabila si istri tetap pulang ke rumah orang tuanya, maka secara spontan istri tersebut tertalak, hal demikian ini yang disebut dengan talak taklik.⁶⁴

e. Bentuk perceraian dalam hukum Islam di pandang dari segi langsung dan tidaknya

Talak dipandang dari segi langsung atau tidaknya dalam menjatuhkan talak, yaitu terbagi menjadi dua:

1) Talak mubasyir

Talak mubasyir yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami ketika menjatuhkan talak, tanpa melalui perantaraan atau wakil.⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Syaifuddin, “*Hukum Perceraian*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 127.

⁶⁵ <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10>

2) Talak taukili


Talak taukili yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan langsung oleh suami, melainkan dilakukan oleh orang lain yang telah dipercayainya untuk mewakilinya. Apabila sang suami mewakilkan hak talaknya pada istri, maka secara khusus hal tersebut disebut dengan istilah *tafwidh*.

Ulama' berbeda pendapat mengenai ketentuan tentang *tafwidh* ini, Sebagian ulama menempatkannya sebagai tamlik (menyerahkan), sebagian yang lain menempatkannya sebagai tawkil (mewakilkan). Adapun perbedaan wewenang antara *tamlik* dan *tawkil* adalah sebagai berikut:

- a) Apabila *tafwidh* ditetapkan sebagai *tamlik*, maka ketika istri menghendaki perceraian, ia harus melakukan pelimpahan wewenang (*tafwidh*) dari suami dengan segera dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut kembali apa yang telah ia limpahkan kepada istrinya.
- b) Apabila *tafwidh* ditetapkan sebagai *tawkil*, maka suami dapat mencabut kembali wewenang yang telah ia limpahkan kepada istrinya, sebelum si istri melakukan pelimpahan wewenang tersebut, apabila sang istri sudah melakukan pelimpahan wewenang tersebut, maka sang suami tidak dapat mencabut wewenang tersebut kembali.⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Syaifuddin, "*Hukum Perceraian*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 128.

C. Kerangka Koseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁷

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka, data yang diperoleh juga tidak akan dianalisis menggunakan teknik statistik, dan data yang diperoleh juga tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol.⁶⁸

Jenis penelitian ini adalah menggunakan field research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang lebih menitik beratkan pada pengumpulan data melalui informan atau responden yang telah ditentukan. Maka dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dari responden yang ada di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, instansi, peristiwa, teks dan

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 98.

sebagainya).⁶⁹ Penelitian ini dilakukan di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Adapun alasan peneliti memilih Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah karena peneliti menganggap lokasi tersebut sangat tepat untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian, karena terdapat fenomena yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini, dan juga jarak tempuh lokasi penelitian dengan tempat peneliti tidak terlalu jauh, jadi hal ini tentunya juga akan memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam proses penelitian sangatlah penting, hal ini seperti yang dikatakan oleh Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama.⁷⁰ Maka dari itu, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal dan terus menerus, karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Maka dari itu, perlu kiranya peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁶⁹ Dr. Rukin, S.Pd., M.Si., "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019), hal 74.

⁷⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

D. Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan di lokasi penelitian, yang artinya orang-orang yang terkait dalam penelitian yang kemudian akan diwawancarai oleh peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di tempat penelitian.⁷¹ Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti akan mewawancarai beberapa pelaku nikah siri ketika lamaran atau tunangan yang gagal pertunangannya (tidak sampai ke jenjang pernikahan yang secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama) dan kedua orang tua pelaku nikah siri ketika lamaran atau tunangan yang gagal pertunangannya, serta beberapa tokoh masyarakat Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru.

Adapun alasan peneliti hanya memilih subyek penelitian tersebut (tanpa memasukkan pelaku nikah siri ketika lamaran yang mereka lanjut hingga ke jenjang pernikahan yang secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama) adalah karena hal tersebut tidak terdapat permasalahan yang diteliti oleh peneliti

E. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah informasi yang berbentuk kata-kata dan juga tindakan dari informan, adapun selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lain sebagainya. Maka sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

⁷¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 158.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari hasil observasi di lokasi penelitian dan juga wawancara peneliti dengan para informan yaitu beberapa pelaku nikah siri ketika lamaran atau tunangan yang gagal pertunangannya (tidak sampai ke jenjang pernikahan yang secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama) dan kedua orang tua pelaku nikah siri ketika lamaran atau tunangan yang gagal pertunangannya, serta beberapa tokoh masyarakat Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai data pendukung dari data primer, sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal dan refrensi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam penelitian kualitatif karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan.⁷² Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

⁷² Basrowi. dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), 93

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsungnya suatu fenomena, maka disebut observasi langsung.⁷³ Sedangkan jenis observasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya datang ke tempat kegiatan (fenomena) untuk melakukan pengamatan, namun peneliti tidak terlibat dengan kegiatan tersebut. Dalam tahap ini peneliti hanya berupaya mendapatkan informasi dari informan, yaitu beberapa pelaku nikah siri ketika lamaran atau tunangan yang gagal pertunangannya (tidak sampai ke jenjang pernikahan yang secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama) dan kedua orang tua pelaku nikah siri ketika lamaran atau tunangan yang gagal pertunangannya, serta beberapa tokoh masyarakat Desa Pringgowirawan.

2. Wawancara/ Interview

Wawancara atau Interview adalah serangkaian proses untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan oleh peneliti.⁷⁴ Dalam penelitian ini teknik interview/wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur atau terbuka. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Akan tetapi peneliti hanya menggunakan pedoman

⁷³ Amirul Hadi dan Hariyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 129.

⁷⁴ Sudijono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: RajawaliPers, 2011), 82.

wawancara umum sebagai rambu-rambu untuk mengkaji permasalahan yang sedang diteliti.⁷⁵ Adapun data atau informasi yang ingin diperoleh dalam wawancara tersebut adalah:

- a. Faktor yang mempengaruhi orang tua mensyaratkan nikah siri terlebih dahulu terhadap anak dan calon menantunya yang ingin melakukan prosesi tunangan atau lamaran.
- b. Apa penyebab mereka gagal bertunangan.
- c. Bagaimana mereka dalam menggagalkan pertunangan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁶

Maka yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti dalam mencari data yang sudah didokumentasikan. Adapun hal yang ingin diperoleh oleh peneliti dari metode dokumentasi ini yaitu:

- a. Buku, jurnal, tesis, desertasi dan refrensi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Foto-foto terkait aktifitas penelitian di lapangan.
- c. Foto-foto terkait obyek dan subyek penelitian.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 20 (Bandung: Alfabeta, 2014), 234.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 274.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses interpretasi data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian menjadi sebuah pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya.⁷⁷ Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah tentunya mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen.⁷⁸

2. Reduksi data

Data yang telah diperoleh dari lapangan terkadang jumlahnya banyak dan tidak beraturan, maka dari itu perlu kiranya dilakukan reduksi data. Menurut Miles, reduksi data adalah proses pemilihan data, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data, pengabstrakan data, kemudian menggolongkan data tersebut berdasarkan urutan kategorinya, dan membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian, agar supaya data yang dimasukkan memang data-data yang relevan dengan penelitian. Data yang sudah direduksi akan lebih mudah dipahami dalam penyajian data.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280.

⁷⁸ <https://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/PNg7190N-4-tahap-analisis-data-kualitatif-dalam-penelitian-sosial>

3. Penyajian data

Setelah melalui proses reduksi data, maka data yang disajikan dalam penyajian data benar-benar data yang memang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Dalam penarikan kesimpulan ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Maka dari itu, data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau presentase seperti penelitian kuantitatif.

H. Keabsahan Data

Agar sebuah penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka perlu untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁷⁹

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh melalui sumber yang

⁷⁹ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166.

berbeda dengan teknik yang sama. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari sumber tersebut.

I. Tahapan-tahapan Penelitian

Adapun beberapa tahapan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Tahap pra lapangan antara lain adalah:

- a. Menyusun rencana penelitian, yakni merumuskan latar belakang penelitian, alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan informan penelitian.
- b. Perizinan untuk melakukan penelitian terhadap obyek penelitian, yakni dengan menunjukkan surat izin permohonan penelitian kepada masing-masing responden.
- c. Penyusunan instrumen penelitian, yakni mempersiapkan segala sesuatunya, diantaranya mempersiapkan jadwal penelitian bagi masing-masing responden, mempersiapkan lembar observasi, penyusunan daftar pertanyaan untuk kepentingan wawancara, penyusunan daftar dokumen-dokumen yang diperlukan.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap yang dilakukan selama penelitian berlangsung yang meliputi:

- a. Pengumpulan data, yakni dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen.
- b. Pengolahan data, yakni proses pengelompokan data dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, sehingga dapat mempermudah dalam proses analisis data.
- c. Analisa data, yakni dengan memberikan paparan dan kajian data, sehingga data yang telah diperoleh menghasilkan temuan penelitian atau kesimpulan dari data tersebut.

3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk penelitian tesis dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Universitas Islam

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Desa Pringgowirawan adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sumberbaru, dengan memiliki luas wilayah 863,356 Ha. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran tinggi yang terletak diantara 40 M di atas permukaan laut. Berdasarkan administrasi desa Pringgowirawan terletak di wilayah Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Karangbayat (Kec. Sumberbaru)

Sebelah Timur : Desa Pondok Dalem (Kec. Semboro)

Sebelah Selatan : Desa Rowotengah (Kec. Sumberbaru)

Sebelah Barat : Desa Yosorati (Kec. Sumberbaru)

Pusat pemerintahan desa Pringgowirawan terletak di Dusun Krajan RT. 014 RW. 003 dengan menempati area lahan seluas 250 m². Adapun jarak tempuh Desa Pringgowirawan ke ibu kota kecamatan Sumberbaru adalah 8 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Jember adalah 38 Km yang dapat di tempuh dengan waktu 1,5 jam.⁸⁰

Secara umum mayoritas penduduk Desa Pringgowirawan adalah merupakan penduduk asli desa tersebut, sedangkan sebagian kecil sisanya adalah merupakan penduduk pendatang. Berdasarkan penyebaran suku

⁸⁰ <http://desa-pringgowirawan.blogspot.com/p/bab-i-pendahuluan-1.html>

bangsa, penduduk Desa Pringgowirawan terdapat dua suku bangsa yaitu suku Jawa dan Madura, akan tetapi lebih didominasi oleh suku Madura. Adapun jumlah penduduk Desa Pringgowirawan berdasarkan hasil pendataan keluarga BPS tahun 2015 terdiri dari 4.182 KK, dengan jumlah total 14.124 jiwa yang tersebar di 5 (Lima) Dusun, 15 RW dan 83 RT.⁸¹

Sebagaimana yang telah maklum kita ketahui, bahwasannya suku Madura adalah suku penganut agama Islam terbanyak nomor empat di Indonesia. Suku ini juga penganut agama Islam yang taat, hal ini dapat dibuktikan dengan totalitas mereka dalam menjalannya syari'at agama Islam.⁸² Hal tersebut juga yang melatarbelakangi orang tua di Desa Pringgowirawan menikahkan siri terlebih dahulu anak dan calon menantunya yang ingin melangsungkan hubungannya ke jenjang pertunangan. Adapun alasan orang tua melakukan hal tersebut adalah karena mereka khawatir anaknya berbuat dosa atau bahkan terjerumus ke jurang perzinahan.⁸³

Di desa Pringgowirawan, terdapat 22 pasangan yang bertunangan dengan langsung nikah siri, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Dusun Krajan = 5 pasangan⁸⁴
2. Dusun Wedusan = 3 pasangan⁸⁵
3. Dusun Sumberuling = 9 pasangan⁸⁶
4. Dusun Racekan = 2 pasangan⁸⁷

⁸¹ <http://desa-pringgowirawan.blogspot.com/p/bab-i-pendahuluan-1.html>

⁸² <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1441295-6-suku-indonesia-yang-mayoritas-agama-islam-cek-ada-suku-kamu-gak>. (Mei, 2024).

⁸³ Mulyadi, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 05 Mei 2024.

⁸⁴ Aseh, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 03 Mei 2024.

⁸⁵ Paiman, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 07 Mei 2024.

⁸⁶ Rijo, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 07 Mei 2024.

5. Dusun Sumberkijing = 3 pasangan⁸⁸

Dari keseluruhan 22 pasangan yang tunangan dengan langsung nikah siri yang ada di Desa Pringgowirawan, 17 pasangan sudah menikah secara resmi dan tercatat di KUA Sumberbaru, sedangkan 5 pasangan yang lain pertunangannya gagal.

B. Paparan Data dan Analisis

Dalam pembahasan ini akan diuraikan data-data dan analisis data dari hasil penelitian di lapangan mengenai “Bentuk Perceraian Nikah Siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam”

1. Faktor penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru

Mayoritas masyarakat Desa Pringgowirawan adalah masyarakat yang agamis dan religious, sehingga tak heran jika anak-anak hingga remaja yang hampir mendekati usia batas pernikahanpun masih menempuh pendidikan di Pesantren (mondok). Namun setelah selesai menempuh pendidikan di Pesantren, ada yang langsung menikah, ada juga yang lanjut mondok tapi sudah bertunangan, ada juga yang masih melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.⁸⁹

Mereka yang melanjutkan pendidikan di Pesantren meskipun usia sudah cukup untuk menikah atau mereka yang melanjutkan pendidikan

⁸⁷ Mulyadi, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 13 Mei 2024.

⁸⁸ Matromli, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 15 Mei 2024.

⁸⁹ Bapak H. Usman, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Sumber Kijing, 11 Mei 2024.

ke perguruan tinggi, kebiasaannya sudah bertunangan terlebih dahulu, baik karena pilihannya sendiri atau juga terkadang atas keputusan orang tua. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Ira Rahmawati (pelaku tunangan dengan langsung nikah siri yang ada di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru). Ketika beliau meminta izin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, beliau disuruh bertunangan terlebih dahulu oleh Abahnya, adapun alasan abah beliau menyuruhnya untuk bertunangan terlebih dahulu adalah karena nanti ada yang bisa mengantar dan menjemputnya ketika kuliah, dan abahnya juga menyuruhnya untuk langsung nikah siri ketika lamaran, agar supaya ketika dia boncengan atau berduaan dengan tunangannya tidak dosa. Kemudian beliau mengiakan permintaan abahnya asalkan dia sendiri yang memilih calon pasangannya. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

Alasan saya nikah siri ketika tunangan itu gini: (saya minta izin ke Abah untuk kuliah, terus sama Abah dibolehin asalkan tunangan dulu, biar nanti pulang perginya ada yang nganter, tapi kata Abah juga nyuruh harus langsung nikah siri dulu, biar nanti kalau boncengan, berduaan dll itu gak dosa)⁹⁰

Dan mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, tunangannya cenderung lebih lama dibandingkan dengan yang lain, hal tersebut dikarenakan mereka masih ingin menyelesaikan studinya terlebih dahulu, mereka khawatir studi mereka akan terganggu atau bahkan terputus ketika mereka menikah, akan tetapi di sisi lain orang tua

⁹⁰ Ira Rahmawati, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 28 April 2024.

juga khawatir ketika anaknya tunangan terlalu lama, khawatirnya orang tua di sini adalah orang tua takut anaknya terjerumus ke perzinahan, maka karena itu orang tua menikahkan siri mereka terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana keterangan dari bapak Mulyadi:

posisi mereka ketika sudah tunangan, beda dengan posisi mereka ketika masih pacaran mas. Kalau masih pacaran, jangankan keluar bareng, ketemu aja sudah saya larang, sudah saya marahi, tapi kalau sudah tunangan, saya repot yang mau ngelarang, saya mau ngelarang takut malah salah paham nantinya, padahal kalau aturan agama kan masih belum boleh keluar bareng, apalagi boncengan. Tapi yang saya katakan tadi mas, repot kalau sudah tunangan, mana lagi tradisi di sini kalau sudah hari raya idul fitri, yang dijemput diajak ngelencer ke famili cowoknya dan sebaliknya. Kalau menurut saya, jalan satu-satunya ya dinikahkan siri dulu wes.⁹¹

Hal yang serupa juga terjadi pada Jamilatul Khumairoh (pelaku tunangan dengan langsung nikah siri yang ada di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru). Ketika beliau selesai melaksanakan tugas dari pesantren, yaitu menjadi guru tugas di daerah pesantren lainnya yang kekurangan tenaga pengajar, beliau melanjutkan pengabdianya dalam mengajar di pesantren tempat dia belajar dari awal, ketika liburan pesantren tiba, Abahnya menyampaikan kepada Jamilatul Khumairoh, kalau dia telah menerima pinangan anak dari teman dekatnya, Jamilatul Khumairoh pun juga mengiakannya, akan tetapi dia meminta kepada Abahnya kalau ingin mengabdikan dulu di pesantren beberapa bulan. Abah Jamilatul meminta kepada calon besannya untuk menunggu 8 bulan dari pertunangan mereka sebelum menikah di KUA, lantas calon besannya

⁹¹ Mulyadi, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 05 Mei 2024.

pun juga mengiakan, karena anaknya juga masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dengan jangka waktu yang agak lama tersebut, Abah Jamilatul meminta pertunangan mereka langsung dengan kawin siri. Adapun pernyataan dari Jamilatul Khumairoh adalah sebagai berikut:

Ketika saya pulang dari pondok, Abah bilang ke saya kalau dia habis nerima lamaran dari anak teman dekatnya, terus saya bilang ke Abah, iya bah saya mau, asal ngabdi dulu di pondok, terus abah bilang ke orang tua dia kalau minta nunggu 8 bulan dari pertunangan kita, karena tunangan saya itu juga masih kuliah ya mas, jadi orang tua dia juga setuju. Terus abah bilang ke orang tua tunangan saya: *“siri kadhek nyaman jih, nak kanak riyah bek abit polanah se apolongah”* (nikahkan siri dulu mereka, soalnya anak-anak ini nikah resminya masih lama).⁹²

hal demikian juga terjadi pada Musayyanah (pelaku tunangan dengan lansung nikah siri yang ada di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru). Beliau dijodohkan oleh orang tuanya ketika usianya masih kurang sedikit untuk menikah secara resmi di KUA (17 tahun), sedangkan orang tuanya juga menghindari biaya dispensasi nikah di Pengadilan Agama, maka Musayyanah dinikahkan siri terlebih dahulu oleh orang tuanya ketika prosesi pertunangan.

Adapun pernyataan langsung dari beliau adalah sebagai berikut:

Saya tunangan itu hasil perjodohan mas, waktu masih umur 17 an sekitaran, rencana bapak awalnya saya mau langsung dinikahkan gitu mas di KUA, tapi kata bapak umur saya masih kurang, jadi kalau mau nikah sekarang harus beli umur gitu kata bapak di Pengadilan, terus kata bapak nikah siri aja dulu pas lamaran, sambil nunggu umurnya sudah pas, terus nanti kalau umurnya sudah pas nikah lagi di KUA.⁹³

⁹² Jamilatul Khumairoh, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, 20 Mei 2024.

⁹³ Musayyanah, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Sumberuling, 18 Mei 2024.

2. Faktor yang menyebabkan gagalnya pertunangan nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru

Salah satu penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember mulai dari bulan Januari 2023 hingga bulan April 2024 adalah didominasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.⁹⁴ Hal ini menandakan bahwa banyak pasangan di Kabupaten Jember gagal dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah (problem solving).

Hal tersebut bukan hanya dialami oleh pasangan yang sudah menikah saja, akan tetapi juga dialami oleh pasangan yang masih bertunangan. Seperti halnya yang terjadi pada Aisyah (pelaku tunangan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan yang gagal tunangannya). Aisyah dan calonnya bertunangan 1 tahun 2 bulan sampai akhirnya putus tunangan, sebelum putusnya tunangan Aisyah dan calonnya sering bertengkar pada waktu tunangan 11 bulan, hal tersebut terkadang disebabkan oleh perkara kecil, namun biasanya meskipun bertengkar karena perkara kecil, efeknya mereka saling tidak mengasih kabar, dan kebiasaannya tunangan Aisyah ketika bertengkar selalu berkata kotor dan mengatakan ingin pisah, tapi Aisyah tidak meresponnya, karena dia masih cinta dan karena ingin menjaga nama baik orang tuanya, karena batalnya pertunangan di Desa Pringgowirawan meskipun bukan termasuk aib, tapi orang tuanya pasti malu dengan tetangga sekitar.

⁹⁴ <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/laporan-penyebab-terjadinya-perceraian-2024>

waktu itu dia marah dengan saya, karena saya gak mau diajak ketemu, soalnya pas itu saya banyak tugas kuliah, jadi saya ngerjakan tugas kuliah dulu, tapi sebelumnya saya sudah bilang ke dia kalau masih banyak tugas, tapi dia tetep marah dan seperti biasa kalau dia marah sampek ngomong kasar ke saya. Spontan saya juga marah, wong saya gak macem-macem, cuma ngerjain tugas kuliah, kok dia sampek marah segitunya. Dan saya juga sudah gak kuat dengan perilakunya, sekarang aja gitu apalagi nanti kalau sudah nikah beneran, mending saya sudahi sekarang aja.⁹⁵

Faktor penyebab gagalnya pertunangan di Desa Pringgowirawan salah satunya adalah faktor bosan, faktor tersebut juga kerap terjadi bagi pasangan tunangan nikah siri di Desa di Pringgowirawan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh lamanya mereka tunangan. Akan tetapi pihak pasangan yang sudah bosan tersebut tidak secara langsung membatalkan pertunangannya, melainkan membuat pihak lain (pasangannya) jengkel, sering dibuat marah dan disakiti secara terus menerus, sampai akhirnya pasangannya tersebut yang meminta untuk dibatalkan pertunangannya. Seperti halnya yang terjadi pada Nadia (pelaku tunangan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan yang gagal tunangannya). Nadia dan tunangannya menjalin hubungan tunangan 9 bulan sampai akhirnya putus tunangan.

Awal-awal tunangan dia itu baik, perhatian dan tidak kasar, namun setelah 9 bulan tunangan, dia sedikit berubah, yang awalnya perhatian, berubah jadi cuek, yang awalnya kalau ke mana-mana selalu ngasih kabar, berubah sering gak ada kabar, bahwa sampek marah kadang kalau saya sering-sering tanya. Saya kira dia mau berubah seperti awal-awal pertunangan lagi, ternyata malah lebih buruk dari keadaan 9 bulan tadi, dia sering ingkar janji, gak pernah ngasih kabar dan yang paling parah lagi ketika

⁹⁵ Aisyah, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, 07 Mei 2024.

dia marah sampek ngomong kasar dan kotor ke saya, dan pada akhirnya saya gak kuat untuk melanjutkan hubungan ini”.⁹⁶

Faktor lain penyebab gagalnya pertunangan nikah siri di Desa Pringgowirawan adalah orang tua pasangan saling berselisih paham. Hal ini terjadi pada Dian Novilia (pelaku tunangan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan yang gagal tunangannya). Dian Novilia dan tunangannya menjalin hubungan pertunangan selama 7 bulan sampai akhirnya putus tunangan. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

awal mula orang tua dan mertua saya berselisih paham, yaitu ketika sebelum menjelang hari raya idhul fitri (28 Romadhon). Mertua saya menyuruh dan meminta saya untuk berhari raya idul fitri di rumahnya, mertua saya bilang, lagian kalian juga sudah nikah siri toh, jadi gak papa hari raya dan nginep di sini aja, mendengar permintaan mertua seperti itu, saya mengiyakannya, akan tetapi saya juga minta izin untuk mengabarkan orang tua saya, setelah saya memberitahu kepada orang tua saya terhadap permintaan mertua saya, spontan orang tua saya marah dan menyuruh tunangan saya untuk mengantar saya pulang. Setelah kejadian tersebut, yang biasa mertua saya duluan datang ke rumah saya ketika raya, akan tetapi mertua saya tidak datang ke rumah sampai hari raya usai.⁹⁷

Adapun faktor lain penyebab gagalnya pertunangan nikah siri di Desa Pringgowirawan adalah tidak cocok terhadap pilihan orang tua hasil perjodohan. Hal ini terjadi pada Khusnul Khotimah (pelaku tunangan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan yang gagal tunangannya). Akan tetapi Khusnul Khotimah tidak langsung menolak seketika itu, karena menghormati pilihan orang tua dan juga tidak mau membuat

⁹⁶ Nadia, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 09 Mei 2024.

⁹⁷ Dian Amelia, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Sumber Kijing, 11 Mei 2024.

orang tua sakit hati, tidak adanya penolakan tersebut, membuat orang tua beranggapan bahwa anaknya setuju terhadap pasangan dipilihnya, dan pada akhirnya mereka ditunangkan sekaligus dikawinkan siri.

Seiring berjalannya waktu Khusnul Khotimah masih tetap tidak cocok terhadap pasangan pilihan orang tuanya, sehingga dia sering meminta orang tuanya untuk menggagalkan pertunangannya, meskipun pada awalnya orang tua bersikokoh untuk tetap ingin mempertahankan hubungan pertunangannya, namun pada akhirnya orang tuanya juga mengikuti keinginan Khusnul Khotimah. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

Awal kali saya dijodohkan, sebenarnya saya sudah merasa tidak cocok dengan pasangan pilihan orang tua saya tersebut, akan tetapi saya takut menyakiti perasaan orang tua saya ketika saya menolaknya. Maka saya ucapkan Bismillah, niat hati untuk menyenangkan orang tua. Akan tetapi setelah saya sudah bertunangan cukup lama, saya masih merasa tidak cocok dengannya, namun, sebelum pembatalan pertunangan tersebut, saya sama dia sering kali bertengkar.⁹⁸

3. Bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru perspektif hukum Islam

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan dalam definisi istilah, bahwasannya yang dimaksud dengan bentuk perceraian dalam penelitian ini adalah rupa, wujud atau model dari suatu perceraian nikah siri yang terjadi di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru. Adapun bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru adalah sebagai berikut:

⁹⁸ Khusnul Khotimah, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, 12 Mei 2024.

Apabila yang memutus hubungan pertunangan nikah siri adalah dari pihak laki-laki, maka biasanya dari pihak laki-laki mengutus satu hingga dua orang atau lebih untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, bahwasannya pertunangan tersebut telah dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Pringgowirawan, yakni Bapak H. Usman. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

Menabi se maburung bekhalan ka'dintoh dari pihak lakek, maka kalaben nganguy adet ben tatakramah se begus, biasanah deri pihak lakek ngutus perwakilan, se pertama untuk ngator agi rajenah pangorah, se kaduwe' ngator agi maksud bentujuen dari pihak keluarga lakek.⁹⁹

Artinya:

Kalau yang membatalkan pertunangan dari pihak laki-laki, maka sesuai adat dan kebiasaan yang baik di Desa Pringgowirawan, pihak laki-laki bisa mengutus perwakilan dalam menyampaikan maksud dan tujuannya.

Peneliti berasumsi bahwa kegagalan pertunangan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak H. Usman di atas adalah baik dan tepat, karena sudah dilakukan sesuai dengan adat dan tradisi setempat (Desa Pringgowirawan), hal ini sesuai dengan tuntunan kegagalan tunangan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 ayat 2.

“Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”¹⁰⁰.

Ditambah hubungan mereka bukan hanya pertunangan saja, akan tetapi juga hubungan nikah siri, maka ketentuan ini sangat tepat bagi mereka.

⁹⁹ Bapak H. Usman, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Sumber Kijing, 11 Mei 2024.

¹⁰⁰ Kemenag RI, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 13 ayat 2.

Apabila yang memutus hubungan pertunangan nikah siri tersebut adalah pihak dari perempuan, maka pihak dari perempuan pun juga mengutus satu hingga dua orang, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, bahwasannya pertunangan nikah siri tersebut telah dibatalkan. Akan tetapi ketika dari pihak perempuan yang ingin membatalkan pertunangan nikah siri tersebut, maka sesuai dengan adat dan tradisi di Desa Pringgowirawan, ia harus mengembalikan seserahan yang telah diberikan oleh pihak pria ketika lamaran, begitu juga mahar nikah sirinya.

Menabi se maburung bekhalan ka'dintoh dari pihak bini', maka kalaben nganguy adet ben tatakramah se begus, deri pihak bini' ngutus perwakilan, se pertama untuk ngator agi rajenah pangorah, se kaduwe' ngator agi maksud ben tujuen dari pihak keluarga bini', manabi bekhalan ka'dintoh ampon epaburung. Selaen ngutus perwakilan, menabi se maburung dari keluarga pihak bini', maka keluarga pihak bini' wajib mabelih bhan ghibhan (seserahan) se ampon epareng dari pihak lakek, ben jugen wajib mabelih mahar nikah siri, menabi anikah siri.¹⁰¹

Artinya:

Apabila yang membatalkan pertunangan dari pihak perempuan, maka ketentuannya juga sama, pihak dari perempuan mengutus perwakilan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Akan tetapi sesuai dengan adat dan kebiasaan di Desa Pringgowirawan, pihak perempuan mengembalikan seserahan yang telah diberikan oleh pihak laki-laki ketika tunangan, begitu juga mahar nikah siri, apabila ketika lamaran ia dinikah siri.

Hal ini juga disampaikan oleh Aisyah (pelaku tunangan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan yang gagal tunangannya). Ketika dia menggagalkan tunangannya, dia mengembalikan seserahan yang telah diberikan oleh mantan tunangannya, begitu juga mahar nikah sirinya.

¹⁰¹ Bapak H. Usman, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, 10 Mei 2024.

Sebelum pertunangan saya digagalkan, saya lebih dulu disuruh Abah beli barang-barang yang mirip seserahan tunangan saya mas, kata Abah nanti itu dibawa temennya ke rumah mantan tunangan saya (mau dikembalikan)¹⁰²

Apabila keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan adalah saudara dekat atau teman dekat, maka pihak keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang ingin membatalkan pertunangan tersebut tidak mengutus perwakilan, akan tetapi mereka lah yang datang langsung untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga hubungan baik antar keluarga. Penggagalan tunangan yang pihak keluarga mereka masih saudara atau teman dekat biasanya disebabkan oleh kesalahan yang begitu fatal, seperti selingkuh dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Pringgowirawan, Dusun Krajan, yakni Bapak Mustofa Toha. Adapun penjelasan yang telah disampaikan beliau adalah sebagai berikut:

*Menabi pihak keluarga lakek sareng pihak keluarga binik gik ning ngenning otabeh tretan, biasanah menabi maburungah bekalan, pihak keluarga langsung se maburung, tak menabi ngangguy perwakilan, tojjuwennah ka'dinah untuk lebbih ngestoeh keluarga, makle tetep asambung seteretanan.*¹⁰³

Artinya:

Kalau pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan masih ada hubungan kekerabatan, maka ketika salah satu pihak ingin membatalkan pertunangan, pihak keluarga datang langsung tanpa mengutus perwakilan dalam menyampaikan maksud dan tujuannya, hal ini bertujuan untuk lebih menghormati, agar supaya hubungan kekeluargaan masih tetap terjaga.

¹⁰² Aisyah, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, 07 Mei 2024.

¹⁰³ Bapak Mustofa Toha, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, 11 Mei 2024.

C. Temuan Penelitian

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan dan menguraikan hasil temuan dari penelitian di lapangan mengenai “Bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember perspektif hukum Islam”. Adapun hasil temuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
Faktor penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember	<p>Adapun faktor penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari dosa <p>Adapun alasan terjadinya pertunangan adalah tuntutan dari orang tua karena sang anak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, agar supaya ada yang bisa mengantar dan menjemputnya ketika kuliah. Sedangkan penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri adalah karena menghindari dari perbuatan dosa ketika sang anak boncengan, berduan dan lain sebagainya.</p> 2. Jangka waktu tunangan yang lama <p>Alasan terjadinya pertunangan yang ke dua adalah karena sang anak sudah cukup umur, akan tapi masih belum ada keinginan untuk menikah, sehingga orang tua sampai menerima permintaan tunangan orang lain tanpa sepengetahuannya, akan tetapi sang anak mengiakannya. Sedangkan penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri adalah jarak waktu tunangan mereka dengan menikah di KUA sedikit lama, hal ini disebabkan karena salah satu pihak masih ingin mengabdikan di Pesantren dan pihak yang lain masih menyelesaikan studi pendidikan di perguruan tinggi.</p> 3. Perjudohan di bawah umur <p>Alasan terjadinya pertunangan yang ke tiga adalah perjudohan. Sedangkan penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri</p>

	<p>adalah salah satu usia pasangan masih belum cukup untuk menikah resmi di KUA dan orang tua juga menghindari biaya dispensasi nikah.</p>
<p>Faktor penyebab gagalnya pertunangan nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru</p>	<p>Adapun faktor penyebab gagalnya pertunangan nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertengkaran <p>Ketika mereka bertengkar, mereka menyikapinya tidak dengan pikiran dewasa, yaitu dengan ego dan ingin menang sendiri, maka bukan penyelesaian masalah yang mereka dapatkan, akan tetapi perselisihan tersebut semakin jadi, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan pertunangan</p> 2. Sudah bosan <p>pihak pasangan yang bosan tersebut tidak secara langsung membatalkan pertunangannya, melainkan dengan cara membuat pihak lain (pasangannya) jengkel, sering dibuat marah dan disakiti secara terus menerus, sampai akhirnya pihak lain (pasangannya) tersebut yang meminta untuk dibatalkan pertunangannya.</p> 3. Orang tua pasangan saling berselisih paham <p>Awal mula orang tua dan mertua berselisih paham adalah ketika menjelang hari raya idhul fitri, mertua menyuruh dan meminta menantunya (Dian Amelia) untuk berhari raya idul fitri di rumahnya, mertua Dian Amelia bilang, lagian kalian juga sudah nikah siri, jadi tidak apa-apa hari raya dan menginap di sini aja, mendengar permintaan mertua seperti itu, Dian Amelia mengiyakannya, akan tetapi juga minta izin untuk mengabarkan orang tuanya, setelah memberitahu kepada orang tuanya, spontan orang tua Dian Amelia marah dan menyuruh tunangan Dian Amelia untuk mengantarnya pulang. Setelah kejadian tersebut, yang biasa mertua Dian datang duluan ke rumahnya ketika hari raya, akan tetapi mertuanya tidak datang ke rumahnya sampai hari raya usai</p> 4. Tidak cocok pasangan pilihan orang tua <p>Akan tetapi pihak yang tidak cocok tersebut tidak langsung menolak seketika itu, karena menghormati pilihan orang tua dan juga takut membuat orang tua sakit hati. Tidak adanya penolakan, membuat orang tua</p>

	<p>menganggap anaknya suka terhadap pasangan pilihannya. Namun seiring berjalannya waktu, salah satu pihak masih tetap merasa tidak cocok, sehingga arah hubungan mereka tidak sejalan, sering bertengkar, sering berselisih paham, dan pada akhirnya mereka memilih untuk menggagalkan pertunangan tersebut.</p>
<p>Bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru</p>	<p>Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan dalam definisi istilah, bahwasannya yang dimaksud bentuk perceraian dalam penelitian ini adalah rupa, wujud atau model dari suatu perceraian nikah siri yang terjadi di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru. Adapun bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketika yang memutuskan pertunangan nikah siri adalah pihak laki-laki, maka biasanya dari pihak laki-laki mengutus satu hingga dua orang atau bahkan lebih, untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari keluarga pihak laki-laki, bahwa pertunangan nikah siri tersebut telah dibatalkan 2. Apabila yang memutuskan pertunangan nikah siri tersebut adalah pihak dari perempuan, maka pihak perempuan juga mengutus perwakilan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak perempuan, yaitu pertunangan nikah siri tersebut telah dibatalkan. Dan juga pihak dari perempuan harus mengembalikan seserahan yang telah diberikan oleh pihak pria ketika lamaran, begitu juga mahar nikah sirinya.

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan temuan secara detail terkait hasil pengamatan yang penulis analisis dari beberapa kajian teori yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini dengan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh peneliti, maka telah peneliti cantumkan juga di bab II terkait kajian teori yang berkenaan dan berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, yaitu sebagai bahan penunjang pembahasan dalam bab ini, agar supaya bab ini searah dengan kajian-kajian terdahulu, yang sudah dipertanggung jawabkan keabsahannya.

A. Faktor penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru

Adapun faktor penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru adalah sebagai berikut:

1. Menghindari dosa

Adapun penyebab terjadinya pertunangan adalah tuntutan dari orang tua karena sang anak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, agar nantinya ada bisa mengantar dan menjemputnya ketika kuliah. Sedangkan penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri adalah karena orang tua tidak mau anaknya berbuat dosa ketika saat berboncengan, berduan dan lain sebagainya dengan tunangannya. Maka dari itu orang tua sekaligus memintanya untuk menikah siri terlebih dahulu.

Dalam hukum Islam tunangan tidak memiliki status hukum yang setara dengan pernikahan. Status ini (tunangan) lebih bersifat sosial dan moral, hanya menandakan keseriusan untuk menikah di masa depan. Maka pasangan yang masih bertunangan statusnya masih *ajnabiyah* (orang lain), dalam arti mereka masih belum halal ketika bersentuhan (haram) dan lain sebagainya. Akan tetapi status tunangan dalam Islam dianggap sebagai sebuah keseriusan untuk menuju jenjang pernikahan, sehingga wanita yang sudah terikat dengan status pertunangan tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain.¹⁰⁴

2. Jangka waktu tunangan yang lama

Penyebab pertunangan yang ke dua di Desa Pringgowirawan adalah karena sang anak sudah cukup umur, akan tetapi masih belum ada keinginan untuk menikah, sehingga orang tua sampai menerima permintaan tunangan orang lain tanpa sepengetahuannya, akan tetapi sang anak mengiakkannya. Sedangkan penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan adalah jarak waktu tunangan dengan menikah resmi di KUA cukup lama, hal ini disebabkan oleh salah satu pihak masih ingin mengabdikan di Pesantren dan pihak yang lain juga masih menyelesaikan studi pendidikan di perguruan tinggi.

Dalam hukum Islam tidak ada batasan waktu tertentu untuk masa tunangan, akan tetapi sebaiknya tunangan diikuti dengan persiapan

¹⁰⁴ Abu Firly Bassam Taqiy, "500 Tanya Jawab Pernikahan dan Problematika Rumah Tangga; Pernikahan Syar'i sejak Persiapan sampai Menjalani Kehidupan Rumah Tangga", (Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2024) hal 110.

pernikahan yang cukup dan tidak diperpanjang tanpa adanya alasan yang jelas.¹⁰⁵

3. Perjodohan di bawah umur

Alasan terjadinya pertunangan yang ke tiga adalah perjodohan. Sedangkan penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri adalah karena salah satu usia pasangan masih belum cukup untuk menikah resmi di KUA dan orang tua juga menghindari biaya dispensasi nikah, maka dari itu dia dinikahkan siri terlebih dulu ketika proses tunangan.

B. Faktor yang menyebabkan gagalnya pertunangan nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru

Adapun faktor yang menyebabkan gagalnya pertunangan nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru adalah sebagai berikut:

1. Pertengkaran

Salah satu penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember mulai dari bulan Januari 2023 hingga bulan April 2024 adalah didominasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.¹⁰⁶ Hal ini menandakan bahwa banyak pasangan di Kabupaten Jember gagal dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah (problem solving). Hal ini bukan hanya dialami

¹⁰⁵ Abu Firly Bassam Taqiy, "500 Tanya Jawab Pernikahan dan Problematika Rumah Tangga; Pernikahan Syar'i sejak Persiapan sampai Menjalani Kehidupan Rumah Tangga", (Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2024) hal 112.

¹⁰⁶ <https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/laporan-penyebab-terjadinya-perceraian-2024>

pasangan yang menikah saja, akan tetapi juga dialami oleh pasangan yang masih bertunangan.

Seiring berjalannya waktu, setiap pasangan pasti bertemu dengan yang namanya perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut lumrah terjadi pada umumnya pasangan mana saja, baik yang masih pacaran, tunangan, apalagi yang sudah menikah.¹⁰⁷ Akan tetapi kasus perceraian nikah siri yang terjadi di Desa Pringgowirawan tersebut juga disebabkan oleh kondisi mereka yang tidak stabil, dikarenakan sedang banyak kesibukan, tugas studi, dan lain sebagainya, sehingga mereka sama-sama tidak bisa mengendalikan diri sendiri, maka ketika mereka bertengkar, mereka sama-sama saling ego, ingin menang sendiri dan tidak ada yang mau mengalah, maka bukan penyelesaian masalah yang mereka dapatkan, akan tetapi semakin memperkeruh keadaan dan menambah masalah semakin besar, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan pertunangan.

Adapun niatan masing-masing untuk membatalkan pertunangan, maka secara spontan hal tersebut sudah terjadi talak (perceraian) pada pernikahan siri yang telah mereka lakukan pada prosesi tunangan, karena hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai talak kinayah. Talak kinayah adalah talak yang menggunakan kata-kata yang mengandung arti talak

¹⁰⁷ Subakti, “*Sudah Siapkah Menikah?*”, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2008) hlm 20.

dan selain talak (masih ambigu), sehingga talak ini membutuhkan niatan dari si pengucapnya (niat menjatuhkan talak).¹⁰⁸

Dalam kejadian kasus di atas, masing-masing pihak sudah ada niatan untuk memutus (menggagalkan) hubungan pertunangannya, maka pernikahan siri tersebut spontanitas sudah jatuh talak secara kinayah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa putusnya pernikahan siri terjadi karena adanya niatan dari masing-masing pihak untuk menggagalkan pertunangan tersebut.

2. Sudah Bosan

Bosan terhadap pasangannya adalah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan, pihak pasangan yang bosan tersebut tidak secara langsung membatalkan pertunangannya, karena hal tersebut di Desa Pringgowirawan adalah aib, ketika menggagalkan pertunangan dengan tanpa adanya sebab dan alasan.

Oleh karena itu pihak yang bosan tersebut membuat pihak lain (pasangannya) jengkel, sering dibuat marah dan sering ia sakiti, sampai akhirnya pihak lain (pasangannya) tersebut lah yang meminta untuk dibatalkan pertunangannya. Di Desa Pringgowirawan, ketika pihak perempuan yang meminta terlebih dahulu pembatalan pertunangan, maka pihak perempuan tersebut wajib secara hukum adat (tradisi) untuk mengembalikan seserahan yang telah diberikan oleh pihak laki-laki

¹⁰⁸ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, “*Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*”, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), Hlm 290.

kepadanya, apabila mereka ketika prosesi tunangan langsung dinikahkan siri, maka pihak perempuan juga harus mengembalikan uang mahar nikah siri.

Jika pihak pria menerima seserahan dan uang mahar nikah siri yang dikembalikan oleh pihak perempuan, maka selain pertunangannya yang gagal, pernikahan siri yang sebelumnya dilakukan juga jatuh talak khulu'. Adapun yang dimaksud dengan talak khulu' adalah jatuhnya talak atas permintaan istri dan sudah disetujui oleh suami dengan uang tebusan.¹⁰⁹

Adapun kejadian kasus di atas, pernikahan siri jatuh talak khulu' kerana sang suami setuju dengan permintaan talak istri, dengan bukti menerimanya suami terhadap seserahan dan juga uang mahar pernikahan siri yang dikembalikan oleh istri, kerana dalam hukum Islam syarat khulu' diantara adalah harus dengan kerelaan dan persetujuan suami maupun istri.

3. Perselisihan Antara Kedua Orang tua

Terkadang perselisihan dan pertengkaran bukan hanya terjadi pada pasangan saja, akan tetapi juga bisa terjadi pada pihak keluarga pasangan, hal tersebut terjadi bisa dari perdebaan kecil dan selisih paham yang tidak disikapi dengan baik, dan kemudian menjadi besar.¹¹⁰

Adapun kasus yang terjadi di Desa Pringgowirawan, ketika kedua orang tua saling berselisih paham, kedua pasangan juga mengikuti

¹⁰⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *"Panduan Hukum Keluarga Sakinah"* (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm 409.

¹¹⁰ Nurhayati Pujiastuti, *"Rahasia Memikat Hati Mertua"*, (Depok: PT Mizan Publika, 2008) 136.

kehendak orang tua mereka masing-masing, karena meskipun mereka telah menikah siri, akan tetapi status mereka masih tunangan. Maka dalam hal ini, ketika pihak perempuan mengembalikan seserahan dan uang mahar nikah siri guna membatalkan pertunangan dan dari pihak laki-laki juga menerimanya, maka secara spontan pernikahan siri mereka jatuh talak khulu'.¹¹¹

4. Tidak Cocok Dengan Pasangan Pilihan Orang Tua

Pihak yang tidak cocok dengan pasangan pilihan orang tua ketika dijodohkan tidak langsung menolak seketika itu, karena menghormati pilihan orang tua dan juga takut membuat orang tua sakit hati dan kecewa. Akan tetapi efek dari tidak adanya penolakan tersebut, membuat orang tua menganggap anaknya setuju dan suka terhadap pasangan pilihannya. Namun seiring berjalannya waktu, salah satu pihak masih tetap merasa tidak cocok, sehingga arah hubungan mereka tidak sejalan, sering bertengkar, sering berselisih paham, dan pada akhirnya mereka memilih untuk menggagalkan pertunangan tersebut.

C. Bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru perspektif hukum Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti dalam definisi istilah, bahwasannya yang dimaksud dengan bentuk dalam penelitian ini adalah rupa, wujud atau model dari sesuatu, maka dari itu yang dimaksud bentuk perceraian dalam penelitian ini adalah rupa atau wujud dari suatu perceraian

¹¹¹ Titin Triana, SH., MH, Prof.Dr.H.Suhar., AM., M.Ag, Dr. Ishaq, *“Urgensi Pemberian Mut’ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia”*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020) hlm 53.

nikah siri yang terjadi di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru. Adapun bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan adalah sebagai berikut:

1. Talak Tawkili

Ketika pihak yang memutuskan pertunangan nikah siri tersebut adalah dari pihak laki-laki, maka secara adat dan kebiasaan di Desa Pringgowirawan, pihak dari keluarga laki-laki mengutus satu hingga dua orang untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, bahwa pertunangan nikah siri tersebut dibatalkan. Adapun dalam hal ini Peneliti berasumsi bahwa kegagalan pertunangan tersebut sudah baik dan tepat, karena sudah dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat (Desa Pringgowirawan), hal ini sesuai dengan tuntunan kegagalan tunangan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 ayat 2.

“Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.¹¹²

Adapun kejadian kasus di atas, ketika pihak pria sudah bertujuan untuk membatalkan pertunangannya, pastinya pihak pria juga memiliki niatan untuk tidak bersama lagi (berpisah) dengan perempuan tersebut, niatan untuk berpisah dengan perempuan tersebut sudah dikatakan talak. Sedangkan pihak laki-laki dalam hal ini mengutus perwakilan untuk

¹¹² Kemenag RI, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 13 ayat 2.

mengutarakan maksud dan tujuannya (pembatalan pertungan), maka jatuhnya talak tersebut nantinya termasuk dalam istilah talak tawkili.¹¹³

Talak tawkili adalah talak yang pengucapannya tidak dilakukan langsung oleh suami, akan tetapi dilakukan oleh orang lain yang telah diberi kepercayaan untuk mewakilinya.¹¹⁴

2. Talak Khulu'

Apabila yang memutuskan pertunangan nikah siri tersebut adalah pihak dari perempuan, maka secara kebiasaan di Desa Pringgowirawan, pihak perempuan juga mengutus perwakilan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya (pembatalan pertunangan), utusan perwakilan dari pihak perempuan tersebut juga membawa seserahan yang telah diberikan oleh pihak pria ketika lamaran untuk dikembalikan, begitu juga mahar nikah sirinya. Adapun dalam hal ini, ketika pihak pria menerima seserahan dan uang mahar pernikahan siri yang dikembalikan oleh pihak perempuan, maka selain pertunangan tersebut gagal, secara hukum Islam pernikahan siri tersebut juga jatuh talak khulu'. Adapun yang dimaksud dengan talak khulu' adalah jatuhnya talak atas permintaan istri dan sudah disetujui oleh suami dengan bukti suami menerima uang tebusan yang telah diberikan istri.¹¹⁵

3. Talak Mubasyir

¹¹³ Muhammad Syaifuddin, *"Hukum Perceraian"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 128.
¹¹⁴ <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10#:~:text=terbagi%20menjadi%20dua%3A-1.,orang%20lain%20atas%20nama%20suami>. (Mei, 2024).
¹¹⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *"Panduan Hukum Keluarga Sakinah"* (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm 409.

Apabila pihak keluarga pria dengan pihak keluarga wanita adalah masih saudara dekat atau teman dekat, maka secara adat dan kebiasaan di Desa Pringgowirawan, pihak keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang ingin membatalkan pertunangan nikah siri tersebut tidak mengutus perwakilan, melainkan mereka datang langsung untuk menyampaikan maksud dan tujuannya (pembatalan pertunangan), hal ini dilakukan karena untuk menjaga hubungan antar keluarga tetap terjaga dengan baik.

Dalam kejadian kasus di atas, kegagalan tunangan sekaligus nikah siri tersebut disebut dengan istilah “*talak mubasyir*”. Adapun dalam hal ini dikatakan talak mubasyir karena talak tersebut dilakukan langsung oleh pihak pria (suami nikah siri) tanpa diwakilkan. Talak mubasyir adalah talak yang dijatuhkan langsung oleh suami, tanpa melalui perantara atau wakil.¹¹⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁶ <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10#:~:text=terbagi%20menjadi%20dua%3A-.1.,orang%20lain%20atas%20nama%20suami.> (Mei,2024).

BAB VI

PENUTUP

A. Penutup

1. Adapun faktor penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri di Desa Pringgowirawan adalah sebagai berikut:

a. Menghindari dosa

Adapun alasan terjadinya pertunangan adalah tuntutan dari orang tua karena sang anak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, agar supaya ada yang bisa mengantar dan menjemputnya ketika kuliah. Sedangkan penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri adalah karena menghindari dari perbuatan dosa ketika sang anak boncengan, berduan dan lain sebagainya.

b. Jangka waktu tunangan yang lama

Alasan terjadinya pertunangan yang lama adalah karena sang anak sudah cukup umur, akan tapi masih belum ada keinginan untuk menikah, sehingga orang tua sampai menerima permintaan tunangan orang lain tanpa sepengetahuannya, akan tetapi sang anak mengiakannya. Sedangkan penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri adalah jarak waktu tunangan mereka dengan menikah di KUA sedikit lama, hal ini disebabkan karena salah satu pihak masih ingin mengabdikan di Pesantren dan pihak yang lain masih menyelesaikan studi pendidikan di perguruan tinggi.

c. Perjudohan di bawah umur

Alasan terjadinya tunangan yang ke tiga adalah perjudohan. Sedangkan penyebab terjadinya tunangan dengan langsung nikah siri adalah salah satu usia pasangan masih belum cukup untuk menikah resmi di KUA dan orang tua juga menghindari biaya dispensasi nikah.

2. Penyebab gagalnya pertunangan nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru adalah sebagai berikut:

- a. Pertengkaran
- b. Sudah bosan
- c. Perselisihan antara kedua orang tua
- d. Tidak cocok dengan pasangan pilihan orang Tua

3. Bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru perspektif hukum Islam

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan dalam definisi istilah, bahwasannya yang dimaksud bentuk perceraian dalam penelitian ini adalah rupa, wujud atau model dari suatu perceraian nikah siri yang terjadi di Desa Pringgowirawan. Adapun bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan adalah sebagai berikut:

- a. Talak Tawkili
- b. Talak Khulu'
- c. Talak Mubasyir

B. Saran

1. Bagi orang tua di Desa Pringgowirawan

- a. harus mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah berlaku, terutama mengenai ketentuan peminangan, tunangan hingga pernikahan.
- b. Kalau memang ingin menunangkan anaknya, maka tunangkanlah ketika mereka sudah mencapai batas umur pernikahan dan siap untuk menikah.

2. Bagi pelaku pertunangan nikah siri

Apabila kalian tidak bisa menghindari dari keputusan orang tua untuk menikah siri, maka kalian harus lebih menjaga komitmen dalam menjalin hubungan pertunangan nikah siri hingga ke jenjang pernikahan yang secara sah tercatat di KUA.

3. Bagi toko masyarakat Desa Pringgowirawan

Harus lebih intensif lagi dalam memberikan pengertian kepada orang tua dan pelaku pertunangan nikah siri, agar lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, “Panduan Hukum Keluarga Sakinah” (Solo: Era Intermedia, 2005)
- Adil Bahari, Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh anak, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016)
- Abd. Basir, Hukum Islam tentang Perkawinan dan Waris, (Makassar: Tohar Media, 2022)
- Abu Firly Bassam Taqiy, “500 Tanya Jawab Pernikahan dan Problematika Rumah Tangga; Pernikahan Syar’i sejak Persiapan sampai Menjalani Kehidupan Rumah Tangga”, (Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2024)
- Abdul Syakur Al-Azizi, “Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita”, (Yogyakarta: Penerbit Noktah, 2017)
- Al-Baani, Shahih al Jami'
- Amirul Hadi dan Hariyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2005)
- Burhanuddin S., S.H.I., M.Hum., Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012)
- Basrowi. dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Dahwadin, S.Sy., M.H., Muhammad Dani Somantri, S.Sy. M.H., Dkk., Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018)
- Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Roszi, “Moderasi Bermazhab dalam Hukum Keluarga pada Masyarakat Sumatera Barat” (Yogyakarta: Deepublish, 2024)

- Happy Susanto, “Nikah siri apa untungnya ?”, (Cianjur: Visimedia, 2007)
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Mazroatus Saadah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, (Lamongan: Academia Publication, 2022)
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ruysd al-Qurtubi, “*Bidayatul Muja- hid wa Nihayatul Muqtaṣid*”
- Muhammad Utsman al-Khasyat, “*Fiqh Wanita Empat Mazhab*
Fatwa-fatwa Fiqh Wanita Kontemporer”, (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2023)
- Muhammad Syaifuddin, “*Hukum Perceraian*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Nanda Dwi Rizkia dkk, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Badung: Intelektual Manifes Media)
- Nurhayati Pujiastuti, “*Rahasia Memikat Hati Mertua*”, (Depok: PT Mizan Publika, 2008)
- Oneng Sugiarta, *Menikah A Guide To Plan Your Perfect Wedding*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021)
- Ratna Ekasari, “*Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*”, (Malang: AE Publishing, 2020)
- Rukin, S.Pd., M.Si., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019)
- Sunan At-Tirmidzi Nomor 1009.
- Sudijono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: RajawaliPers, 2011)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 20 (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sayyid Sabiq, *fiqhus Sunnah Wa'adillatuh*

Subakti, "Sudah Siapkah Menikah?", (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2008)

Titin Triana, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Suhar, A.M., M.Ag., Dr. Ishaq, *Urgensi Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024)

Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019)

Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, "Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib", (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Wahbah Al-Juhaili, *Fiqhul Islami wa adillatuh*

Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

Jurnal

Amalia Nurfatihah, Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi, "Tradisi Peminangan Perempuan Melamar Laki-laki Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, (Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022)

Dian Yusri, Satria Aridarma, *Jurnal Hukum Keluarga: "Urgensi perceraian pernikahan siri di Pengadilan Agama Stabat"*, Volume 3 Nomor 2 (2019).

Gema Mahardhika Dwiasa, K.N. Sofyan Hasan, Achmad Syarifudin, *Jurnal Hukum: "Fungsi itsbat nikah terhadap istri yang dinikahi secara tidak tercatat (nikah siri) apabila terjadi perceraian"*, Vol. 7 No. 1, Mei (2018).

Maimunah, *Jurnal Hukum Keluarga: "Pernikahan siri pasca cerai di luar pengadilan menurut pandangan tokoh masyarakat pulau Bawean"*, Volume 3 Edisi 4 2019.

Nourma Dewi, Raharno, *Jurnal Hukum Keluarga*: “Konsep pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan siri”, volume 9 Nomor 2, September 2019.

Nasirin, “Meneropong Praktik Kawin Misyar”

Nurfatihah Amalia, Faisol Ach, Rodafi Dzulfikar, “Tradisi Peminangan Perempuan Melamar Laki-laki Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, (Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022).

Rusli Halil Nasution, *Jurnal Hukum Keluarga* “Talak Menurut Hukum Islam”, Volume III No.2 Januari-Juni 2018.

Sudirman L., *Jurnal Hukum*: “Penyelesaian perceraian perkawinan siri yang telah diiisbatkan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (suatu tinjauan yuridis)”.

Soroya Devy, Ayu Maulina Rizqi, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*: “Perceraian nikah di bawah tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (studi kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)”, Volume 2 No.2. Juli-Desember 2018.

Undang-Undang

Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946

Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Tesis dan Desertsi

Hendri Kroniko, Desertasi: “Problematika Nikah Siri (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Malaysia), 200-207.

Kharis Mudakir Tesis: “Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta”, (Yogyakarta, 2015)

M. Jusri, Tesis: “Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Studi Kasus di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur”, (Palopo, 2019)

Muhammad Syahrul, Tesis: “Fenomena Pernikahan siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)”

Website

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-kompilasi-hukum-islam/#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20adalah%20sebuah,ibadah%20dan%20kehidupan%20sehari%20hari.>

<https://kbbi.web.id/pola.> (Februari, 2024)

<https://www.kompas.tv/article/219002/jangan-gegabah-nikah-siri-ini-4-kerugian-yang-bisa-dialami-wanita.>

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-ketentuan-jatuhnya-talak-atau-cerai-suami-istri-hRFDU.> (Maret, 2024)

<http://desa-pringgowirawan.blogspot.com/p/bab-i-pendahuluan-1.html.>

https://www.tokopedia.com/s/quran/al-ahzab/ayat-49?utm_source=google&utm_medium=organic

<https://new.pa-jember.go.id/halaman/content/laporan-penyebab-terjadinya-perceraian-2024>

<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhol-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10>

<https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1441295-6-suku-indonesia-yang-mayoritas-agama-islam-cek-ada-suku-kamu-gak.> (Mei, 2024).

<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhol-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10#:~:text=terbagi0menjadi20dua3A-1.,orang%20lain%20atas%20nama%20suami.> (Mei, 2024).

<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10#:~:text=terbagi20menjadi20dua%3A-1.,orang%20lain%20atas%20nama%20suami.> (Mei,2024).

Wawancara

Aisyah, diwawancarai oleh penulis, di Desa Pringgowirawan, Kecamatan, Kabupaten Jember, 08 Mei 2024.

Aseh, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 03 Mei 2024.

Dian Amelia, diwawancarai oleh penulis, di Desa Pringgowirawan, Kecamatan, Kabupaten Jember, 09 Mei 2024.

H. Usman, diwawancarai oleh penulis, di Desa Pringgowirawan, Kecamatan, Kabupaten Jember, 12 Mei 2024.

Ira Rahmawati, diwawancarai oleh penulis, di Desa Pringgowirawan, Kecamatan, Kabupaten Jember, 12 Januari 2024.

Jamilatul Khumairoh, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, 20 Mei 2024.

Khusnul Khotimah, diwawancarai oleh penulis di Desa Pringgowirawan, Kecamatan, Kabupaten Jember, 12 Mei 2024.

Paiman, diwawancarai oleh penulis, di Desa Pringgowirawan, Kecamatan, Kabupaten Jember, 05 Mei 2024.

Mulyadi, diwawancarai oleh penulis, di Desa Pringgowirawan, Kecamatan, Kabupaten Jember, 17 Mei 2024.

Musayyanah, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Sumberuling, 18 Mei 2024.

Mustofa Toha, diwawancarai oleh penulis, di Desa Pringgowirawan, Kecamatan, Kabupaten Jember, 11 Mei 2024.

Rijo, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 07 Mei 2024.

Matromli, diwawancarai oleh Penulis, Pringgowirawan, Dusun Krajan, 15 Mei 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Mustofa Toha
(salah satu tokoh masyarakat Desa Pringgowirawan, Kecamatan Pringgowirawan,
Kecamatan Sumberbaru).



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak H. Usman
(Salah satu tokoh masyarakat Desa Pringgowirawan, Kecamatan Pringgowirawan,
Kecamatan Sumberbaru).



Gambar 3: Wawancara dengan Paiman dan Istrinya
(Salah satu masyarakat Desa Pringgowirawan, Kecamatan Pringgowirawan,
Kecamatan Sumberbaru).



Gambar 4: Wawancara dengan Aisyah
(Salah satu masyarakat Desa Pringgowirawan, Kecamatan Pringgowirawan,
Kecamatan Sumberbaru).

INSTRUMEN PENELITIAN

sebelum penulis memulai penulisan dalam penelitian ini, penulis akan melakukan dua instrumen penelitian, Yang mana baiknya peneliti memberikan sajian tentang jenis penelitian yang akan dinyatakan dibawah ini dan perlu peneliti sampaikan bahwasannya penelitian ini mengandung kualitatif. Berikut ini instrumen penelitiannya.

1. Pedoman Interview

Pedoman interview merupakan instrumen interview atau wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan beberapa wawancara yakni sebagai berikut:

- Wawancara kepada pihak orang tua yang mensyaratkan anaknya nikah siri ketika lamaran:
 - 1) Nama anda siapa, alamat anda yang sekarang, pendidikan terakhir?
 - 2) Apa alasan anda menjadikan nikah siri sebagai syarat diterimanya lamaran?
 - 3) Tipe persyaratan nikah siri yang bagaimana yang anda terapkan pada anak anda?
 - 4) Apakah anda yakin, anak anda yang anda nikahkan siri ketika lamaran akan lanjut ke jenjang KUA

- Wawancara kepada pihak yang dinikahkan siri ketika lamaran
 - 1) Nama anda siapa, alamat anda yang sekarang, pendidikan terakhir?
 - 2) Bagaimana sikap dan tanggapan anda tentang kebijakan orang tua yang menikahkan siri anda ketika lamaran?

- 3) Apakah anda sudah pernah memberitahu atau bahkan mengedukasi orang tua anda tentang dampak dari nikah siri?
 - 4) Bagaimana sikap dan respon orang tua anda tentang edukasi anda?
- Wawancara kepada pelaku tunangan dengan langsung nikah siri yang gagal pertunangannya
 - 1) Nama anda siapa, alamat anda yang sekarang, pendidikan terakhir?
 - 2) Apa alasan gagalnya pertunangan nikah siri anda?
 - 3) Langkah apa yang anda lakukan untuk menggagalkan pertunangan nikah siri tersebut?

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi atau instrumen observasi ini merupakan instrumen yang digunakan dalam observasi diantaranya: pedoman pengamatan rekaman suara dan gambar, kuisisioner dan tes. Instrumen observasi ini digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. pedoman observasi mengenai “Bentuk perceraian nikah siri di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember perspektif hukum Islam”

- 1) Kehadiran peneliti juga penting dan utama
- 2) Subjek penelitian atau informan
- 3) Sumber data

- 4) Pengumpulan data yang isinya ini observasi, wawancara/
interview dan dokumentas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Bagas Rio Adi S.
NIM : 223206050025
Program Studi : Hukum Keluarga
Institusi : Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini Peneliti menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul: “Bentuk perceraian nikah siri perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember) secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 Mei 2024
Yang menyatakan



Bagas Rio Adi S
NIM.223206050025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/819/Un.22/PP.00.9/4/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
 Kepala Pimpinan Kantor Desa Pringgowirawan Kec. Sumberbaru
 Kab. Jember
 Di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Bagas Rio Adi S.
 NIM : 223206050017
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jenjang : Magister (S2)
 Pembimbing 1 : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.
 Pembimbing 2 : Dr. Busriyanti, M.Ag.
 Waktu Penelitian : 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
 Judul : Pola Perceraian Nikah Siri Perpektif Kompilasi Hukum Islam
 (Studi Kasus di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 04 Mei 2024

Direktur,
 A.n. Direktur,
 Wakil Direktur



H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.
 NIP. 197202172005011001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU
DESA PRINGGOWIRAWAN

Jl. PB. Sudirman No.81 Pringgowirawan Sumberbaru 68156 Jember

Pringgowirawan, 27 Mei 2024

Nomor: *161* /35.09.21.2009/2024

Sifat :-

Lampiran :-

Perihal : **Sudah Melakukan Penelitian**

Kepada

Yth.Sdr. Direktur Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember

di

Tempat

Menunjuk surat saudara Nomor : B-PPS/820/Un.22/PP.00.9/ /2024, Tanggal 13 Mei 2024. Perihal di pokok surat . Bersama ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : **Bagas Rio Adi S**

NIM : 223206050025

Program Studi : **Hukum Keluarga (S2)**

Judul Penelitian : **Pola Perceraian Nikah Siri Perspektif Komplikasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember)**

Demikian Surat Pemberian ijin ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kepala Desa Pringgowirawan



H. A L I M
NIAP. 52 135 321 000 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
 Nomor: B-PPS/1519/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Bagas Rio Adi S
NIM	:	223206050025
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	29 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	28 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	27 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	12 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	9 %	20 %
Bab VI (Penutup)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 30 Mei 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Bagas Rio Adi S, lahir pada tanggal 04 Agustus 1999 di Kabupaten Jember dari pasangan Iin Indawati dan Mistari. Menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN. Rowotengah 01, lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS Syamsul Arifin, lulus pada tahun 2015, dan melanjutkan sekolah menengah atas di MA Syamsul Arifin, lulus pada tahun 2018, dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, lulus pada tahun 2022, dan melanjutkan di jenjang strata dua di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis selain mengenyam pendidikan di lembaga formal, penulis juga mengenyam pendidikan di lembaga pesantren di Pondok Pesantren Darul Arifin. Pada saat mengenyam pendidikan di Pesantren, Penulis juga pernah mengemban amanah menjadi ketua pengurus pondok, dari tahun 2017 hingga 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R